



PUTUSAN

Nomor 513/Pdt.G/2022/PN Bks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Sutarti**, berkedudukan di Jalan Mutiara I, Blok B/17, RT.001/RW.012, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Penggugat I**;
2. **Bambang Supriyadi**, berkedudukan di Jalan Mutiara I, Blok B/17, RT.001/RW.012, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anhari Sulthoni, S.H., M.H., dan Toni Widiatmanto, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Anhari Sulthoni & Rekan, Beralamat di Gedung Big Star L3 Jalan Siaga I Nomor 37, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sebagaimana Surat Kuasa Nomor : 01/SK/PDT/ASDR/X/2022 tanggal 6 Oktober 2022;

Lawan:

**PT. Asuransi Allianz Life Indonesia**, berkedudukan di Gedung World Trade Center 3 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan 12920, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Azly Rizaldy Daulay, S.H., C.L.A., Aditya Nugraha Utama, S.H., C.I.R.P., dan Eris Yanitra, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum DANUMAYA Law Firm, beralamat di Gedung Gondangdia Lama Nomor 25, Jalan RP. Soeroso Nomor 25 RT.009/RW.005, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, DKI Jakarta, sebagaimana Surat Kuasa Nomor : 054/AZLI-LGL/POA/XI/2022 tanggal 4 November 2022, sebagai **Tergugat**;

**Kepolisian Daerah (polda) Jawa Tengah**, Berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 1, Mugassari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50142, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jalal, S.H., M.H., dan R. Ari Sulistyawan, S.H., M.H., Polisi Republik Indonesia pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah, sebagaimana Surat Kuasa



Khusus tanggal 30 November 2022, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 7 Oktober 2022 dalam Register Nomor 513/Pdt.G/2022/PN Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa bermula dari penyitaan Sertifikat Hak Milik (SHM) Penggugat Nomor: 5383/Sepanjang Jaya atas nama Nyonya Sutarti dan SHM Nomor: 928/Sepanjang Jaya atas nama Bambang Supriyadi oleh Polda Jawa Tengah dalam perkara pidana Nomor: 171/Pid.B/2011/PN.Kray.
2. Bahwa perkara tersebut telah diputus pada tanggal 10 Januari 2012 dan saat ini sdr Hirza Arofafatul Lamaah Binti Nuril Huda dan Bambang Supriyadi sebagai Terpidana telah selesai menjalani hukumannya.
3. Bahwa dalam putusan dinyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No.5383/Sepanjang Jaya/ rawalumbu/Bekasi atas nama Penggugat Sutarti dan SHM NO.928/Sepanjang Jaya atas nama Penggugat Bambang Supriyadi dikembalikan kepada Tergugat, PT. Asuransi Allianz Life Indonesia;
4. Bahwa karena sejak diputus sampai tahun 2018 Sertifikat Penggugat belum juga diserahkan ke Penggugat, maka Penggugat berinisiatip mencari sertifikat, yaitu dengan mendatangi Kantor Tergugat yang dahulu masih di Allianz Tower L.17, Jalan HR. Rasuna Said, Kawasan Kuningan Persada Super Blok 2, Jakarta Selatan 12980 dan ditemui oleh bagian legalnya, yaitu Bapak Pradnanditya Anargha Putra.
5. Bahwa kemudian bagian legal PT. Asuransi Allianz Life Indonesia mencari keberadaan Sertifikat tersebut, namun tidak ditemukan.
6. Bahwa setelah keberadaan Sertifikat tersebut tidak ditemukan di PT. Asuransi Allianz Life Indonesia, Penggugat berinisiatif mencarinya di Kejaksaan Negeri Karang Anyar dan di sana ditemui Bapak Toni, Kasipidum.
7. Bahwa Kasipidum memberitahu Penggugat bahwa Sertifikat telah diserahkan ke karyawan PT. Asuransi Allianz Life Indonesia yang di

Halaman 2 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 513/Pdt.G/2022/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dampingi pengacaranya, yaitu Bapak Slameto, dan kemudian Penggugat memberitahu bagian legal agar menghubungi Pak Slameto.
8. Bahwa kemudian bagian legal menghubungi Bapak Slamet untuk meminta sertifikat Penggugat.
  9. Bahwa setelah sertifikat Penggugat diserahkan ke Tergugat PT. Asuransi Allianz Life Indonesia, pihak bagian legal Tergugat PT. Asuransi Allianz Life Indonesia memanggil Penggugat untuk mengambil sertifikat tersebut.
  10. Bahwa pada tanggal 2 (dua) Agustus 2018 Sertifikat Hak Milik (SHM) Penggugat Nomor: 5383/Sepanjang Jaya atas nama Nyonya Sutarti dan SHM Nomor: 928/Sepanjang Jaya atas nama Bambang Supriyadi tersebut diserahkan ke Penggugat dengan tanda bukti penyerahan di atas kertas karbonize.
  11. Bahwa setelah Penggugat menerima sertifikat dan tanda bukti tersebut, Penggugat menghadap Turut Tergugat, Polda Jawa Tengah, untuk memohon agar Turut Tergugat membuka blokir sertifikat tersebut dimana pemblokiran dilakukan sejak saat ada pemeriksaan perkara pidana tersebut oleh Turut Tergugat, Polda Jawa Tengah;
  12. Bahwa setelah menghadap Turut Tergugat, Penggugat disarankan agar tanda bukti yang ditulis dikertas karbon tersebut diganti dengan yang resmi, yaitu ditulis di atas kertas yang berlogo perusahaan PT. Asuransi Allianz Life Indonesia.
  13. Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2018, Penggugat mendapat tanda bukti penyerahan sertifikat dari Tergugat, PT. Asuransi Allianz Life Indonesia sebagaimana yang disarankan Turut Tergugat, yaitu tanda bukti yang ditulis di atas kertas yang berlogo Tergugat, PT. Asuransi Allianz Life Indonesia.
  14. Bahwa pada tanggal 29 April 2021 Penggugat datang ke Polda Jawa Tengah untuk menyerahkan surat kepada Bapak Direktur Serse Kriminal Khusus yang diterima oleh Ibu Windani dan kepada Bapak Kanit Serse Kriminal Khusus yang diterima oleh Bapak Topan perihal Permohonan Pencabutan Blokir atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 5383/Sepanjang Jaya atas nama Nyonya Sutarti dan SHM Nomor: 928/Sepanjang Jaya atas nama Bambang Supriyadi.
  15. Bahwa pada tanggal 30 April 2021 Penggugat kirim surat lagi melalui JNE kepada Bapak Direktur Serse Kriminal Khusus perihal Penambahan Keterangan Surat Nomor:01/Spol/IV/2021.
  16. Bahwa karena sudah lama tidak menerima jawaban dari surat yang telah

Halaman 3 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 513/Pdt.G/2022/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat kirim ke Polda Jawa Tengah tersebut, maka pada tanggal 13 September 2021 Penggugat datang ke Polda untuk menanyakan dan meminta jawaban dari surat yang telah Penggugat kirim saat itu.

17. Bahwa pada saat itu Penggugat ditemui oleh Pak Topan. Kalau mau tunggu, tunggu aja, kata Pak Topan menjawab permohonan Penggugat "Pak saya ini menunggu jawaban surat saya yang lalu".
18. Bahwa ternyata sampai sekarang pun, saat gugatan didaftarkan di Pengadilan Bekasi, surat permohonan pembukaan blokir SHM Nomor: 5383/ /Sepanjang Jaya atas nama Nyonya Sutarti dan SHM Nomor: 928/Sepanjang Jaya atas nama Bambang Supriyadi belum dijawab juga.
19. Bahwa pada tanggal 09 Nopember 2021 Tergugat mengirim surat ke Kompol R Ari Sulistyawati, SH, MH Ruang Unit II Subdit II Direskrimsus Polda Jawa Tengah, Perihal Keberatan Atas Pembukaan Blokir SHM No. 5383 Sepanjang Jaya dan SHM No. 928/Sepanjang Jaya.
20. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2021 Penggugat menerima surat dari Tergugat I , PT. Asuransi Allianz Life Indonesia dengan suratnya No.318/AZLI-CMP/XI/2021, tertanggal 09 November 2021 yang intinya meminta pada Penggugat untuk menyerahkan kembali 2 sertifikat tersebut ke Tergugat , PT. Asuransi Allianz Life Indonesia.
21. Bahwa Penggugat sangat keberatan untuk menyerahkan sertifikat tersebut ke Tergugat , PT. Asuransi Allianz Life Indonesia dengan alasan:
  - 1) Sertifikat tersebut adalah milik Penggugat/atas nama Penggugat.
  - 2) Sertifikat tersebut telah diserahkan oleh Kejaksaan Negeri Karang Anyar ke Tergugat (PT. Asuransi Allianz Life Indonesia).
  - 3) Sertifikat tersebut diserahkan secara resmi oleh Tergugat kepada Penggugat,  
tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
22. Bahwa dengan demikian surat Tergugat No.318/AZLI-CMP/XI/2021, tertanggal 09 November 2021 adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum.
23. Bahwa sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut".
24. Bahwa perbuatan Tergugat mengirim surat kepada Penggugat dan meminta sertipikat atas nama Penggugat tersebut diserahkan kembali kepada Tergugat serta Keberatan Tergugat Atas Pembukaan Blokir SHM No. 5383 Sepanjang Jaya dan SHM No. 928/Sepanjang Jaya adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dibenarkan dan sangat merugikan Penggugat, oleh karenanya perbuatan Tergugat tersebut beralasan dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat;

25. Bahwa selanjutnya atas keberatan Tergugat untuk dibukanya blokir sertifikat Penggugat dan fakta sertipikat hak milik Penggugat tersebut masih diblokir, mengakibatkan Penggugat susah menjual atau mengalihkan tanah sertipikat hak kepada pihak lain, maka perbuatan Tergugat tersebut sangatlah layak untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu:

1. Perbuatan, yaitu melalui surat Tergugat, Tergugat meminta dan disertai ancaman batas waktu agar Penggugat menyerahkan Sertifikat Penggugat kepada Tergugat.
2. Melawan Hukum, yaitu meminta Penggugat menyerahkan sertifikat atas nama Penggugat yang ada pada kekuasaan Penggugat untuk diserahkan kepada Tergugat.
3. Merugikan Penggugat, yaitu keberatan Tergugat atas dibukanya blokir sertifikat Penggugat.

26. Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Kelas 1A untuk menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

27. Bahwa berdasarkan Putusan Pidana tersebut dan penyerahan secara resmi sertifikat tersebut oleh Tergugat kepada Penggugat, maka beralasan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor: 5383/Sepanjang Jaya/ Rawalumbu/Bekasi atas nama Sutarti adalah sah secara hukum dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 928/Sepanjang Jaya atas nama Bambang Supriyadi adalah sah secara hukum;

28. Oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Kelas 1A atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor: 5383/Sepanjang Jaya/ Rawalumbu/Bekasi atas nama Sutarti dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 928/Sepanjang Jaya atas nama Bambang Supriyadi adalah sah secara hukum;

29. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat tersebut, Pihak Penggugat merasa dirugikan baik materiil maupun Imateriil dengan total Rp 11 Milyar dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Kerugian materiil: sebesar Rp 1 Milyar sebagai harga rumah bangunan yang diatas sertipikat hak milik Penggugat tersebut

Halaman 5 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 513/Pdt.G/2022/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena permintaan kembali sertifikat hak milik Penggugat tersebut seolah-olah masih ada sengketa dengan Tergugat bertahun-tahun yang diketahui masyarakat sekitar tanah sertifikat tersebut sehingga tidak laku untuk dijual ;

- 2) Kerugian Imateriil sebesar Rp 10 Milyar karena Penggugat malu di lingkungannya seolah-olah Penggugat dimata masyarakat sekitarnya telah melakukan perbuatan pidana dalam putusan tersebut sehingga sertifikat tanah hak milik Penggugat yang diatasnya didirikan bangunan rumah tersebut adalah hasil kejahatan dimaksud Putusan tersebut dan Penggugat pelakunya ;

30. Bahwa kerugian Penggugat tersebut wajar dibebankan kepada Tergugat dan Tergugat wajib mengganti karena telah melakukan perbuatan melawan hukum dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara dan merugikan Penggugat .

Maka berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar gugatan tersebut di atas , Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

- (1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- (2) Menyatakan penyerahan Sertifikat Hak Milik No.5383/Sepanjang Jaya/ Rawalumbu/Bekasi atas nama Sutarti/Penggugat milik Penggugat dan SHM Nomor: 928/Sepanjang Jaya atas nama Bambang Supriyadi/Penggugat milik Penggugat oleh PT. Asuransi Allians Life Indonesia kepada Penggugat adalah sah secara hukum;
- (3) Menyatakan sah secara hukum Sertifikat Hak Milik No.5383/Sepanjang Jaya/ Rawalumbu/Bekasi atas nama Sutarti/Penggugat adalah milik Penggugat dan SHM Nomor: 928/Sepanjang Jaya atas nama Bambang Supriyadi/Penggugat adalah milik Penggugat;
- (4) Menyatakan Surat Tergugat PT. Asuransi Allianz Life Indonesia No.318/AZLI-CMP/XI/2021, tertanggal 09 November 2021 adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
- (5) Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- (6) Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati putusan;
- (7) Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian sebesar Rp 11 Milyar kepada Penggugat;
- (8) Menghukum Tergugat membayar biaya perkara a quo.

Atau

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bekasi atau Majelis Hakim yang



memeriksa dan mengadili perkara aquo mempunyai pendapat lain, mohon diputuskan sedail-adilnya berdasarkan atas hukum (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Pastra Joseph Ziraluo, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara e-litigasi melalui aplikasi e court tertanggal 13 Desember 2022, pada pokoknya sebagai berikut :

#### **I. DALAM KONVENSI**

##### **A. DALAM EKSEPSI**

##### **1. Gugatan Para Penggugat *Obscur Libel***

##### **a) Gugatan Para Penggugat Tidak Berdasar Hukum dan Kabur/Tidak Jelas**

- 1) Bahwa Gugatan **PARA PENGGUGAT** tidak jelas atau kabur, **PARA PENGGUGAT** mendalilkan bahwa surat dari **TERGUGAT** No. 318/AZLI-CMP/XI/2021 tertanggal 9 November 2021 adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum **tanpa menjelaskan dasar hukumnya mengapa surat TERGUGAT tersebut dianggap melawan hukum;**
- 2) Bahwa Surat No. 318/AZLI-CMP/XI/2021 tertanggal 9 November 2021 yang telah dikeluarkan **TERGUGAT**, merupakan hak **TERGUGAT** untuk meminta dikembalikannya Sertifikat Hak Milik No. 5383/Sepanjang Jaya Kav. No. H-8 atas nama Sutarti dan Sertifikat Hak Milik No. 928/Sepanjang Jaya Kav. No. G-21 atas nama Bambang Supriyadi, karena **TERGUGAT** sebagai pemegang hak penuh terhadap sertifikat tersebut sebagaimana yang



tertuang dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Karangnyar No. 150/Pid.B/2011/Pn.Kray Tertanggal 1 Desember 2011 dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Karangnyar No. 171/Pid.B/2011/Pn.Kray Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap/Inkracht;

- 3) Bahwa di sisi lain, **PARA PENGGUGAT** juga mendalilkan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 5383/Sepanjang Jaya Kav. No. H-8 atas nama Sutarti dan Sertifikat Hak Milik No. 928/Sepanjang Jaya Kav. No. G-21 atas nama Bambang Supriyadi adalah sah secara hukum merupakan milik **PARA PENGGUGAT**, namun PARA PENGGUGAT tidak mencantumkan dan tidak menjelaskan secara rinci dan spesifik terkait asal usul sertifikat hak milik yang menjadi objek sengketa, yang dimana para penggugat mendapatkannya dengan cara melawan hukum sebagaimana yang telah dibuktikan dalam perkara pidana yang telah diputus dalam putusan hakim pengadilan negeri karangnyar no. 150/pid.b/2011/pn.kray tertanggal 1 desember 2011 dan putusan hakim pengadilan negeri karangnyar no. 171/pid.b/2011/pn.kray yang telah berkekuatan hukum tetap/inkracht;
- 4) Bahwa kemudian **PARA PENGGUGAT** juga tidak menjelaskan secara spesifik dan rinci terhadap luas lahan tanah objek sengketa dan batas-batas tanah objek sengketa dalam perkara *a quo*, sehingga objek sengketa pada gugatan **PARA PENGGUGAT** menjadi *obscur libel*;
- 5) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975, tertanggal 17 April 1979 menyebutkan sebagai berikut :
- "suatu gugatan terhadap sebidang tanah yang diperebutkan kepemilikannya, maka dalam fundamentum petendi surat gugatannya harus disebutkan dengan jelas batas-batas tanah yang disengketakan, jika tidak maka hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima."*;





- 6) Bahwa selain itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984, menyatakan sebagai berikut :

*“gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima.”;*

- 7) Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan di atas, **terlihat secara nyata dan terang bahwa dalil yang dikemukakan oleh PARA PENGUGAT tidak memiliki dasar hukum yang jelas, sudah sepantasnya Gugatan PARA PENGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).**

**b) Kerugian Materiil dan Immateril Tidak Berdasar Hukum**

- 1) Bahwa dalam Gugatan **PARA PENGUGAT, PARA PENGUGAT** meminta ganti kerugian berupa kerugian materiil sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah), sangatlah tidak berdasar hukum;
- 2) Bahwa nilai kerugian materiil dan immateril yang dimintakan **PARA PENGUGAT** kepada **TERGUGAT** tidak dapat dibenarkan, karena bentuk kerugian tersebut tidak jelas dan/atau tidak sempurna dasar haknya;
- 3) Bahwa **PARA PENGUGAT** tidak menguraikan kerugiannya secara detail dan terperinci, hal ini menyebabkan terjadinya kerancuan terhadap permintaan ganti rugi yang diminta oleh **PARA PENGUGAT**;
- 4) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970, menyatakan sebagai berikut :
- “ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dari bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan harus dinyatakan tidak dapat***



*diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna.”;*

- 5) Bahwa selain itu dalam Putusan Mahkamah Agung No. 78 K/Sip/1973 tertanggal 22 Agustus 1974, menyatakan sebagai berikut :

*“menurut jurisprudensi tetap Mahkamah Agung bahwa tuntutan pembayaran uang ganti rugi dalam suatu gugatan, pihak Penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya dengan alat-alat bukti yang sah. Bila tidak berhasil membuktikannya gugatan ditolak hakim.”;*

- 6) Bahwa sebagaimana dalil yang TERGUGAT sampaikan di atas, sudah sepantasnya kerugian materiil dan immateril yang dimintakan oleh PARA PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

## 2. Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diperkarakan (*Exceptio Peremptoria*)

### a) Objek Gugatan Bukan Milik Para Penggugat (*Exceptio Domini*)

- 1) Bahwa dua sertifikat yang berada dalam penguasaan **PARA PENGGUGAT**, yaitu Sertifikat Hak Milik No. 5383/Sepanjang Jaya Kav. No. H-8 atas nama Sutarti dan Sertifikat Hak Milik No. 928/Sepanjang Jaya Kav. No. G-21 atas nama Bambang Supriyadi tersebut bukanlah milik **PARA PENGGUGAT** melainkan milik **TERGUGAT**, menurut Putusan Hakim Pengadilan Negeri Karangnyar No. 150/Pid.B/2011/PN.Kray tertanggal 1 Desember 2011 dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Karangnyar No. 171/Pid.B/2011/PN.Kray yang telah berkekuatan hukum tetap/*inkracht*, dengan demikian PARA PENGGUGAT tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo*;
- 2) Bahwa **TERGUGAT** memperoleh Sertifikat Hak Milik No. 5383/Sepanjang Jaya Kav. No. H-8 atas nama



Sutarti dan Sertifikat Hak Milik No. 928/Sepanjang Jaya Kav. No. G-21 atas nama Bambang Supriyadi berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Karanganya No. 150/Pid.B/2011/PN.Kray tertanggal 1 Desember 2011 dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar No. 171/Pid.B/2011/PN.Kray, yang dimana dalam amarnya menyebutkan sebagai berikut:

***“dikembalikan kepada PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA barang bukti yang disita dari Sutarti berupa: 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 5383/Sepanjang Jaya Kav. No. H-8 atas nama Sutarti dan barang bukti yang disita dari Annie Sri Rahmani, SH berupa: 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 928/Sepanjang Jaya Kav. No. G-21 atas nama Bambang Supriyadi.”;***

- 3) Bahwa **TERGUGAT** berhak atas Pembukuan Hak terhadap objek sengketa *a quo*, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) jo. 30 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Perubahan Data Pendaftaran Tanah (**“PP 24/1997”**). Berdasarkan Putusan atau Penetapan Pengadilan terhadap objek sengketa *a quo* Pasal 55 PP 24/1997;

- 4) Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung No. 212 K/Sip/1953 tertanggal 9 November 1955, menyebutkan sebagai berikut :

***“Suatu Putusan Pengadilan Negeri tidak hanya berkekuatan hukum terhadap pihak yang kalah melainkan juga terhadap seorang yang kemudian mendapat hak dari pihak yang kalah tersebut (rechverkrijgende).”;***

- 5) Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi **TERGUGAT** sebagaimana yang telah disampaikan diatas, **sudah sepantasnya Gugatan PARA PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).**



**b) Para Penggugat Mengajukan Gugatan dengan Objek yang Sama Dalam Nomor Perkara yang Berbeda (*Exceptio Litis Pendentis*)**

- 1) Bahwa Gugatan *a quo* yang didaftarkan oleh **PARA PENGGUGAT** haruslah dikesampingkan, karena telah diketahui **PARA PENGGUGAT** juga mendaftarkan Gugatan dengan objek, pokok perkara dan pihak yang sama pada Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor perkara 375/PDT.G/2022/PN.BKS yang didaftarkan pada tanggal 25 Juli 2022;
- 2) Bahwa Gugatan *a quo* dan Gugatan dengan nomor perkara 375/Pdt.G/2022/PN.Bks yang telah didaftarkan oleh **PARA PENGGUGAT** pada Pengadilan Negeri Bekasi yang mengakibatkan salah satu dari Gugatan yang diajukan oleh **PARA PENGGUGAT** haruslah dikesampingkan, karena kedua Gugatan yang diajukan oleh **PARA PENGGUGAT** masih tergantung (*aanhanging*) atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di pengadilan (*under judicial consideration*);
- 3) Bahwa selain itu dikhawatirkan kedua Gugatan yang telah diajukan oleh **PARA PENGGUGAT** dengan Objek, Pokok Perkara dan Pihak yang sama, dengan sengaja didaftarkan untuk membuat kabur dan/atau tidak jelas suatu perkara *a quo*, sehingga mengakibatkan dapat membuat perbedaan pendapat maupun pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa.
- 4) Maka dalam hal ini **TERGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* untuk dapat menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan yang diajukan oleh **PARA PENGGUGAT**.

Bahwa sebagaimana dalil-dalil eksepsi yang telah disampaikan oleh **TERGUGAT** di atas, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim perkara *a quo* menyatakan bahwa gugatan *a quo* haruslah ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelikle Verklaard*).



## B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi di atas dianggap terulang kembali pada bagian ini dan menjadi satu kesatuan pada bagian pokok perkara ini, serta **TERGUGAT** menolak seluruh dalil-dalil **PARA PENGGUGAT** kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya. Adapun bantahan **TERGUGAT** atas Gugatan akan disampaikan dalam poin-poin berikut:

1. Bahwa **TERGUGAT** menolak dengan tegas seluruh dalil posita **PARA PENGGUGAT** kecuali dalil yang diakui secara tegas oleh **TERGUGAT**. Oleh sebab itu berdasarkan Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUHPerdara **PARA PENGGUGAT** diwajibkan membuktikan dalil-dalil yang didalilkan,

### Pasal 163 HIR:

*“Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”,*

### Pasal 1865 KUHPerdara, menyatakan sebagai berikut:

*“Setiap orang yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”;*

2. Bahwa **TERGUGAT** membenarkan dalil posita angka 1 Bahwa sebagaimana telah dikemukakan **PARA PENGGUGAT** bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 5383/Sepanjang Jaya atas nama Nyonya Sutarti dan Sertifikat Hak Milik Nomor 928/Sepanjang Jaya atas nama Bambang Supriyadi yang mana kedua aset tersebut merupakan **barang bukti** dalam perkara tindak pidana nomor: **171/Pid./2011/PN.kray** dengan terpidana atas nama **Hirza Arofatul Lamaah Binti Nuril Huda** dan dalam perkara tindak Pidana Nomor: **150/Pid.B/2011/PN.Kray** dengan terpidana atas nama **Bambang Supriyadi Bin Wakidi Hadi Sumartono** yang mana merupakan **PENGGUGAT II** sekaligus suami dari **PENGGUGAT I** dalam kedua perkara tersebut sudah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap/*inkracht*;
3. Bahwa **TERGUGAT** membenarkan posita pada angka 2 yang didalilkan oleh **PARA PENGGUGAT** bahwa tindak pidana nomor:





171/Pid./2011/PN.kray dengan terpidana atas nama **Hirza Arofatul Lamaah Binti Nuril Huda** sudah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap/*inkracht* dan juga melengkapi dalil dari **PARA TERGUGAT** yang kurang lengkap mengenai perkara tindak Pidana Nomor: **150/Pid.B/2011/PN.Kray** dengan terpidana atas nama **Bambang Supriyadi Bin Wakidi Hadi Sumartono** yang mana merupakan **PENGUGAT II** sekaligus suami dari **PENGUGAT I**;

4. Bahwa **TERGUGAT** membenarkan posita pada angka 3 bahwa barang bukti berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 5383/Sepanjang Jaya atas nama Nyonya Sutarti dan Sertifikat Hak Milik Nomor 928/Sepanjang Jaya atas nama Bambang Supriyadi yang mana kedua aset tersebut merupakan **barang bukti** dalam perkara tindak pidana nomor: **171/Pid./2011/PN.kray** dengan terpidana atas nama **Hirza Arofatul Lamaah Binti Nuril Huda** dan dalam perkara tindak Pidana Nomor: **150/Pid.B/2011/PN.Kray** dengan terpidana atas nama **Bambang Supriyadi Bin Wakidi Hadi Sumartono** yang mana menurut putusan *inkracht* kedua aset tersebut **dikembalikan kepada PT Asuransi Allianz Life Indonesia bukan pada PT Allianz Indonesia** yang mana diatur pada Pasal 46 ayat (2) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA yang berbunyi: ***"Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut"***.

Selanjutnya **TERGUGAT** akan menguraikannya lebih lanjut sebagai berikut :

- a. Bahwa selain itu **PARA PENGUGAT** mengakui dan terbukti bahwa 2 (dua) rumah dengan sertifikat-sertifikat tersebut diperoleh dari perbuatan pidana yang melibatkan terpidana Hirza Arofatul Lama'ah dan Bambang Supriyadi dalam Putusan Pidana Nomor: 150/Pid.B/2011/PN.Kray dan Putusan Pidana Nomor: 150/Pid.B/2011/PN. yang mana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa dana pembelian terhadap barang bukti berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 5383/Sepanjang Jaya Kav. No. H-8 atas nama Nyonya Sutarti dan Sertifikat Hak Milik Nomor 928/Sepanjang Jaya



Kav. No. G-21 atas nama Bambang Supriyadi diperoleh dari pencairan klaim asuransi fiktif atas nama Bambang Cipto Wening sebesar Rp4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah) yang merugikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia sebagai **TERGUGAT** in casu dengan dalih pembayaran hutang;

- b. Bahwa karena **PARA PENGGUGAT** dan Hirza telah mengakui sumber dana yang digunakan untuk membayar utang Hirza kepada **PENGGUGAT II** adalah digunakan dari uang haram atau hasil tindak kejahatan serta telah terbukti pula dalam putusan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar No. 150/Pid.B/2011/PN.Kray. tertanggal 1 Desember 2011 dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar No. 171/Pid.B/2011/PN.Kray, maka syarat sah perjanjian pembayaran utang tersebut tidak terpenuhi, karena **melanggar syarat sah objektif perjanjian yaitu sebab yang halal**. Adapun sejak awal **PARA PENGGUGAT** dengan Hirza telah merencanakan kejahatan dan memperjanjikan bentuk penyelesaian utang Hirza dengan jalan tipu muslihat, serta mengelabui **TERGUGAT** dengan memalsukan dokumen Asuransi sehingga menghasilkan sejumlah uang berupa uang klaim pertanggungan yang kemudian beberapa di antaranya digunakan sebagai bentuk pembayaran utang. Dengan demikian alas hak untuk mendapatkan uang tersebut tidak benar karena perolehan uang tersebut dari hasil kejahatan yang telah diketahui bersama dan direncanakan maka perjanjian menjadi batal dan oleh sebab kausa yang halal tidak terpenuhi maka tidak dapat pula si penerima uang tersebut dilindungi. Adapun berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar No. 150/Pid.B/2011/PN.Kray. tertanggal 1 Desember 2011 dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar No. 171/Pid.B/2011/PN.Kray telah terbukti *mens rea* dan *actus reus* dari **PENGGUGAT II** dan Hirza yang secara bersama-sama melakukan kejahatan pemalsuan dokumen Asuransi yang merugikan **TERGUGAT**;
- c. Bahwa yang merugikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia (*in casu* **TERGUGAT**) adalah terpidana atas nama Hirza Arofatul Lamaah dan terpidana atas nama Bambang Supriyadi Bin



Wakidi Hadi Sumartono (*in casu* **PENGGUGAT II**) dalam perkara tindak Pidana Nomor: 150/Pid.B/2011/PN.Kray telah terbukti secara sah dan meyakinkan menerima transfer dari terpidana Hirza Arofatul Lamaah dalam perkara tindak pidana nomor: 171/Pid./2011/PN.kray yang selanjutnya digunakan oleh **PENGGUGAT II** dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Membeli rumah di Perum Mutiara Baru Blok H8 seharga Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta Rupiah),
  - 2) Membeli rumah di Perum Mutiara Baru Blok G20 seharga Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta Rupiah),
  - 3) Biaya renovasi kedua rumah diatas seharga Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah),
  - 4) Sisanya untuk keperluan pribadi **PENGGUGAT II**;
- d. Bahwa perlu diketahui oleh **PARA PENGGUGAT** sebagaimana angka 4 diatas, suatu barang yang didapat dan diperoleh **PARA PENGGUGAT** dalam hal ini Sertifikat Hak Milik Nomor 5383/Sepanjang Jaya Kav. No. H-8 atas nama Nyonya Sutarti dan Sertifikat Hak Milik Nomor 928/Sepanjang Jaya Kav. No. G-21 atas nama Bambang Supriyadi, merupakan suatu perbuatan melawan hukum, karena didapat dan diperoleh dari hasil tindak pidana terlebih lagi telah dijatuhkan Putusan Pidana yang berkekuatan hukum tetap/inkracht;
5. Bahwa berdasarkan posita angka 4 s/d 10 **PARA PENGGUGAT** memanfaatkan pengalaman **PENGGUGAT I** yang pernah bekerja sebagai karyawan **TERGUGAT** dengan jabatan sebagai *Document Processing Supervisor* terhitung sejak tanggal 1 Oktober 1989 sampai dengan 30 November 2011, serta **PENGGUGAT II** juga pernah bekerja sebagai Finansial Konsultan Agen di Kantor **TERGUGAT** sehingga **PARA PENGGUGAT** sudah mengetahui proses alur bisnis yang dijalankan oleh **TERGUGAT**, maka dalam hal ini **PARA PENGGUGAT** juga tidak asing dengan sistem pencatatan aset di PT Asuransi Allianz Life Indonesia *in casu* **TERGUGAT**;
6. Bahwa **TERGUGAT** membantah terhadap dalil **PARA PENGGUGAT** pada angka 11 s/d 18 dengan alasan sebagai berikut:



- a. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa **PARA PENGGUGAT** keliru dan tanpa dasar menafsirkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar No. 150/Pid.B/2011/PN.Kray. tertanggal 1 Desember 2011 dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar No. 171/Pid.B/2011/PN.Kray tersebut. **PARA PENGGUGAT** menafsirkan putusan pengadilan tersebut untuk kepentingannya sendiri dan mencari alasan untuk membenarkan dirinya berhak atas kedua sertifikat tersebut. Sudah jelas dalam putusan tersebut terbukti bahwa **PENGGUGAT II** dan Hirza Arofatul Lamaah bersama-sama melakukan tindak pidana yang merugikan **TERGUGAT**, sehingga berdasarkan hukum apabila amar Putusan Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar No. 150/Pid.B/2011/PN.Kray dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar No. 171/Pid.B/2011/PN.Kray menjatuhkan putusan dengan amar mengembalikan kedua sertifikat tersebut kepada **TERGUGAT** sebagai bentuk ganti kerugian/*recovery* atas tindak pidana yang dilakukan oleh **PENGGUGAT II** dan Hirza Arofatul Lamaah. Dengan demikian terbukti bahwa kedua sertifikat tersebut adalah hak dari **TERGUGAT**, bukan **PARA PENGGUGAT**.
- Sehingga yang berpotensi melakukan perbuatan melawan hukum adalah **PARA PENGGUGAT** karena mencantumkan nama dari **PARA PENGGUGAT** pada masing-masing sertipikat tanah tersebut yang diketahui merupakan hasil dari perbuatan melawan hukum dan kemudian berupaya menguasai kedua sertifikat tanpa hak dan telah berniat untuk mengalihkan kedua sertifikat tersebut kepada pihak lain. Hal mana niat tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai niat jahat, sehingga sangat berbahaya jika **PARA PENGGUGAT** diberikan kesempatan atau kewenangan oleh hukum untuk menguasai kedua sertifikat karena sangat memungkinkan jika **PARA PENGGUGAT** melancarkan perbuatan jahat yang nyata yaitu mengalihkan kedua sertifikat milik **TERGUGAT** tersebut kepada pihak lain. Selain itu di sisi lain, seluruh dalil **PARA PENGGUGAT** dalam gugatannya yang tetap bersikukuh



- menyatakan bahwa kedua sertifikat tersebut merupakan hak dari **PARA PENGGUGAT** adalah suatu **bentuk tindakan melawan hukum dan mengingkari perintah putusan pengadilan** yang telah berkekuatan hukum tetap/*inkracht*;
- b. Bahwa **TERGUGAT** sebagai entitas badan hukum yang baik, wajib menjalankan perintah dalam Putusan Pidana Nomor: 150/Pid.B/2011/PN.Kray dan Putusan Pidana Nomor: 171/Pid.B/2011/PN.Kray yang telah berkekuatan hukum tetap/*inkracht*, yang dimana Sertifikat Hak Milik Nomor 5383/Sepanjang Jaya Kav. No. H-8 atas nama Nyonya Sutarti dan Sertifikat Hak Milik Nomor 928/Sepanjang Jaya Kav. No. G-21 atas nama Bambang Supriyadi telah diserahkan sepenuhnya diatas penguasaan **TERGUGAT**, oleh karenanya **TERGUGAT** secara sah dan penuh menurut hukum berhak atas penguasaan Sertifikat Hak Milik Nomor 5383/Sepanjang Jaya Kav. No. H-8 atas nama Nyonya Sutarti dan Sertifikat Hak Milik Nomor 928/Sepanjang Jaya Kav. No. G-21 atas nama Bambang Supriyadi;
- c. Bahwa dapat **TERGUGAT** sampaikan salah satu bentuk ganti rugi terhadap korban tindak pidana yakni restitusi. Restitusi sesuai dengan prinsip pemulihan keadaan semula atau upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada keadaan semula. berdasarkan prinsip tersebut, maka korban harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang yang bersalah atau pihak ketiga yang bertanggung jawab. Ganti kerugian ini mencakup pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban. Sehingga frasa pada putusan pidana tersebut “dikembalikan”, secara nyata dan jelas sebagai bentuk ganti kerugian yang diberikan kepada korban (**TERGUGAT**) atas perbuatan pidana yang dilakukan yang dilakukan secara bersama-sama oleh **PENGGUGAT II** dan Hirza Arofatul Lama’ah;
- d. Bahwa hak atas Kedua sertifikat tersebut jatuh pada **TERGUGAT** berdasarkan putusan pidana yang berkekuatan





hukum tetap/ *inkracht* Nomor 171/Pid./2011/PN.kray dengan terpidana atas nama Hirza Arofatul Lamaah Binti Nuril Huda dan dalam perkara tindak Pidana Nomor: 150/Pid.B/2011/PN.Kray dengan terpidana atas nama Bambang Supriyadi Bin Wakidi Hadi Sumartono, bukan hak dari **PARA PENGGUGAT** sebagaimana diatur Pasal 46 ayat (2) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA yang berbunyi: “**Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut...**”, yang mana pihak yang paling berhak dan disebutkan dalam putusan adalah PT Asuransi Allianz Life Indonesia *in casu* **TERGUGAT**. Hal ini pun telah diakui oleh **PARA PENGGUGAT** dalam dalilnya bahwa sertifikat tersebut telah diserahkan oleh Kejaksaan Negeri Karang Anyar kepada **TERGUGAT**, sebagaimana amar putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap/*inkracht* no 171/Pid./2011/PN.kray dengan terpidana atas nama Hirza Arofatul Lamaah Binti Nuril Huda dan dalam perkara tindak Pidana Nomor: 150/Pid.B/2011/PN.Kray dengan terpidana atas nama Bambang Supriyadi Bin Wakidi Hadi Sumartono.

e. Bahwa penyerahan 2 (dua) sertifikat tersebut yang dilakukan secara tidak tepat mengandung unsur kekhilafan dan tipu daya dari **PENGGUGAT I** maka penyerahan kedua sertifikat tersebut dan tidak memenuhi unsur pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, yakni :

- 1) Tercapainya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri. Kata sepakat tersebut tidak boleh disebabkan karena adanya kekhilafan, paksaan dan penipuan;
- 2) Cakap untuk membuat suatu perikatan, artinya orang tersebut menurut hukum dapat melakukan perbuatan hukum. Seperti orang yang sudah dewasa, tidak dibawah pengampuan, tidak cacat mental;
- 3) Suatu hal tertentu, hal ini berarti perjanjian harus menentukan jenis objek yang akan diperjanjikan;



- 4) Suatu sebab atau klausula yang halal, perjanjian yang dibuat tersebut tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Karena kedua sertifikat terkait tersebut sudah dikembalikan kepada **TERGUGAT** oleh putusan berkekuatan hukum tetap/*inkracht*, maka penyerahan 2 (dua) sertifikat yang telah dilakukan secara tidak tepat oleh **TERGUGAT** kepada **PARA TERGUGAT** dianggap batal demi hukum. Hal mana penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1328 KUHPerduta:

*Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat.*

7. Bahwa dalil **PARA PENGUGAT** sebagaimana tercantum dalam posita pada angka 19 merupakan sikap yang wajar dan berdasar hukum dari **TERGUGAT** sebagai pemilik 2 (dua) objek sertifikat yang sah berdasarkan putusan *inkracht* no 171/Pid./2011/PN.kray dengan terpidana atas nama Hirza Arofatul Lamaah Binti Nuril Huda dan dalam perkara tindak Pidana Nomor: 150/Pid.B/2011/PN.Kray dengan terpidana atas nama Bambang Supriyadi Bin Wakidi Hadi Sumartono untuk mengirimkan surat nomor 319/AZLI-CMP/XI/2021 tertanggal 9 November 2021 kepada **TURUT TERGUGAT** untuk mengajukan serta mempertahankan status blokir ke **Badan Pertanahan Kota Bekasi** terkait upaya pembukaan blokir yang diajukan oleh **PARA PENGUGAT** yang berupaya menguasai kedua sertifikat tanpa hak dan telah berniat untuk mengalihkan kedua sertifikat tersebut kepada pihak lain. Justru upaya **PARA PENGUGAT** untuk menguasai kedua sertifikat tersebut adalah tidak berdasar dan beralasan hukum;
8. Bahwa pada posita angka ke 20 mengenai mengenai Surat No. 318/AZLI-CMP/XI/2021, tertanggal 09 November 2021 perihal permintaan pengembalian **Sertifikat Hak Milik Nomor 5383/Sepanjang Jaya** atas nama **Nyonya Sutarti** dan



**Sertifikat Hak Milik Nomor 928/Sepanjang Jaya atas nama Bambang Supriyadi** yang bukan merupakan hak **PARA PENGUGAT**, sehubungan dengan objek sengketa yang menurut putusan inkracht dikembalikan pada PT Allianz Life Indonesia dan juga penyerahan sertifikat tersebut mengandung unsur kekhilafan, maka berdasarkan KUHPerdara yang mengatur ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara, yakni :

- a. **Tercapainya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri. Kata sepakat tersebut tidak boleh disebabkan karena adanya kekhilafan, paksaan, dan penipuan;**
  - b. Cakap untuk membuat suatu perikatan, artinya orang tersebut menurut hukum dapat melakukan perbuatan hukum. Seperti orang yang sudah dewasa, tidak dibawah pengampuan, tidak cacat mental;
  - c. Suatu hal tertentu, hal ini berarti perjanjian harus menentukan jenis objek yang akan diperjanjikan;
  - d. **Suatu sebab atau klausula yang halal, perjanjian yang dibuat tersebut tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.** Karena kedua sertifikat terkait tersebut sudah dikembalikan kepada PT Allianz Life Indonesia oleh Putusan *inkracht*, maka penyerahan sertifikat yang telah dilakukan secara khilaf oleh **TERGUGAT** kepada **PARA TERGUGAT** dianggap **batal demi hukum**;
9. Bahwa **TERGUGAT** menolak dalil **PARA PENGUGAT** sebagaimana tercantum dalam posita pada angka 21 yang menyatakan bahwa **PARA PENGUGAT** keberatan menyerahkan sertifikat yang merupakan hak **TERGUGAT**, karena:
- 1) Sertifikat pada perkara *a quo* telah dikembalikan kepada **TERGUGAT** menurut putusan inkracht;
  - 2) Bahwa **PARA PENGUGAT** sudah mengetahui bahwa Kejaksaan Negeri Karang Anyar menyerahkan sertifikat yang merupakan hak **TERGUGAT**, namun masih mencari kesempatan dalam kesempitan dengan memintakan kembali sertifikat kepada pihak **TERGUGAT**;



- 3) Bahwa **PARA TERGUGAT** menyatakan secara sepihak penyerahan secara resmi oleh **TERGUGAT**, yang mana **TERGUGAT** sudah meminta **PARA PENGGUGAT** untuk menyerahkan kembali objek sengketa yang merupakan hak dari **TERGUGAT** berdasarkan putusan inkraht yang mana merupakan putusan resmi yang sudah seharusnya dan sepatutnya dihormati dan dijalankan oleh Para Pihak;
10. Bahwa **TERGUGAT** menolak dalil **PARA PENGGUGAT** sebagaimana tercantum dalam posita pada angka 22 sampai dengan 30 dengan alasan sebagai berikut:
- Merupakan sikap yang wajar dan berdasar hukum dari **TERGUGAT** sebagai pemilik 2 (dua) objek sertifikat yang sah berdasarkan putusan *inkraht* no 171/Pid./2011/PN.kray dengan terpidana atas nama Hirza Arofatul Lamaah Binti Nuril Huda dan dalam perkara tindak Pidana Nomor: 150/Pid.B/2011/PN.Kray dengan terpidana atas nama Bambang Supriyadi Bin Wakidi Hadi Sumartono untuk mengirimkan surat nomor 319/AZLI-CMP/XI/2021 tertanggal 9 November 2021 kepada **TURUT TERGUGAT** untuk mengajukan serta mempertahankan status blokir ke **Badan Pertanahan Kota Bekasi** terkait upaya pembukaan blokir yang diajukan oleh **PARA PENGGUGAT** yang berupaya menguasai kedua sertifikat tanpa hak dan telah berniat untuk mengalihkan kedua sertifikat tersebut kepada pihak lain. Justru upaya **PARA PENGGUGAT** untuk menguasai kedua sertifikat tersebut adalah tidak berdasarkan dan beralasan hukum.
  - PARA PENGGUGAT tidak dapat menguraikan dengan jelas dan terang unsur dari Perbuatan Melawan Hukum** serta hubungan kausalitas antara perbuatan yang dilakukan **TERGUGAT** dengan kerugian yang timbul bagi **PARA PENGGUGAT** karena senyatanya tidak ada kerugian yang ditimbulkan bagi **PARA PENGGUGAT** atas tindakan yang dilakukan oleh **TERGUGAT** maupun **TURUT TERGUGAT**. Adapun tidak terpenuhinya unsur – unsur Perbuatan Melawan Hukum oleh **TERGUGAT**, dapat dilihat dari uraian sebagai berikut:



**1. Adanya suatu perbuatan melanggar hukum**

Suatu perbuatan dapat dikatakan melanggar hukum jika ada ketentuan hukum yang dilanggar. Sedangkan dalam perkara *a quo*, senyatanya tidak terdapat ketentuan hukum yang dilanggar oleh **TERGUGAT**. Perbuatan yang dilakukan oleh **TERGUGAT** mengirimkan surat nomor 319/AZLI-CMP/XI/2021 tertanggal 9 November 2021 kepada **TURUT TERGUGAT** adalah suatu bentuk mempertahankan hak atas kedua Sertifikat Hak Milik Nomor 5383/Sepanjang Jaya Kav. No. H-8 atas nama Nyonya Sutarti dan Sertifikat Hak Milik Nomor 928/Sepanjang Jaya Kav. No. G-21 atas nama Bambang Supriyadi berdasarkan Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap nomor **171/Pid./2011/PN.kray** dengan terpidana atas nama **Hirza Arofatul Lamaah Binti Nuril Huda** dan dalam perkara tindak Pidana Nomor: **150/Pid.B/2011/PN.Kray**. dengan terpidana atas nama **Bambang Supriyadi Bin Wakidi Hadi Sumartono**.

Malah sebaliknya, **PARA PENGGUGAT** yang dengan sengaja tidak kunjung mengembalikan kedua sertifikat milik **TERGUGAT** serta **MENAKUI DENGAN TERANG-TERANGAN** dalam posita angka 25 upaya **PARA PENGGUGAT** untuk menjual atau mengalihkan tanah sertifikat kepada pihak lain merupakan suatu bentuk itikad buruk dan perbuatan yang melanggar hukum dari **PARA PENGGUGAT**. Selain itu, **PARA PENGGUGAT** juga patut diduga memenuhi unsur Pasal 372 KUHPidana mengenai Penggelapan karena menguasai sesuatu yang bukan miliknya dan bertentangan dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap/*inkracht*.

**2. Adanya kerugian yang ditimbulkan**

Dalam perkara *a quo* tidak ada kerugian nyata yang dialami oleh **PARA PENGGUGAT**, justru **TERGUGAT** lah yang mengalami kerugian sebagai akibat dari perbuatan pidana **PENGGUGAT II** yang bersama-sama Hirza Arofatul Lamaah memalsukan dokumen asuransi, sehingga timbul kerugian sebesar Rp4.000.000.000,-





(empat milyar rupiah). Selain itu upaya **PARA PENGGUGAT** yang tidak kunjung mengembalikan kedua sertifikat yang menjadi hak **TERGUGAT** yang mana kedua sertifikat tersebut dibeli dari hasil pemalsuan dokumen Asuransi pada **TERGUGAT** juga sangat merugikan **TERGUGAT**.

Dengan demikian dalil **PARA PENGGUGAT** dalam posita angka 29 yang menyatakan mengalami kerugian materiil dan imateriil adalah suatu dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum sehingga patut dikesampingkan.

### **3. Adanya kesalahan**

Bahwa dalam perkara *a quo* senyatanya tidak ada kesalahan yang dilakukan **TERGUGAT** terhadap **PARA PENGGUGAT**. Tindakan **TERGUGAT** mengirimkan surat kepada **PARA PENGGUGAT** berisi permintaan pengembalian sertifikat kepada **TERGUGAT** merupakan hak dari **TERGUGAT** berdasarkan Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap no. **171/Pid./2011/PN.kray** dengan terpidana atas nama **Hirza Arofatul Lamaah Binti Nuril Huda** dan dalam perkara tindak Pidana Nomor: **150/Pid.B/2011/PN.Kray**. dengan terpidana atas nama **Bambang Supriyadi Bin Wakidi Hadi Sumartono**. Justru kesalahan yang nyata adalah **PARA PENGGUGAT** tidak bersedia mengembalikan kedua sertifikat tersebut yang mana hal tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum karena hak atas kedua sertifikat tersebut ada pada **TERGUGAT**. Selain itu hal tersebut juga menunjukkan bahwa **PARA PENGGUGAT** tidak menghormati jalannya proses peradilan di Indonesia dengan tidak mematuhi amar putusan pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap/*inkracht*.

### **4. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian yang terjadi**

Untuk menentukan ganti kerugian terhadap pihak yang menderita akibat perbuatan melawan hukum, selain harus ada kesalahan harus pula terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan



kerugian. Dalam perkara *a quo* tidak terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian. Hal ini karena pada dasarnya tidak ada perbuatan **TERGUGAT** yang dapat dikualifikasikan sebagai suatu pelanggaran atas ketentuan Undang-Undang dan tidak ada kerugian nyata yang timbul karenanya.

Berdasarkan uraian di atas, maka terlihat bahwa unsur - unsur perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi, oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang Terhormat untuk mengesampingkan dalil-dalil yang disampaikan oleh **PARA PENGGUGAT** mengenai tindakan **TERGUGAT** merupakan suatu perbuatan melawan hukum.

- c. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka posita angka 29 poin 1 dan 2 serta posita angka 30 mengenai kerugian yang dialami oleh **PARA PENGGUGAT** sangat tidak berdasar dan beralasan hukum karena:

1. Pengiriman surat no 319/AZLI-CMP/XI/2021 tertanggal 9 November 2021 yang dilakukan **TERGUGAT** kepada **TURUT TERGUGAT** adalah suatu bentuk mempertahankan hak atas kedua sertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 5383/Sepanjang Jaya Kav No.H-8 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 928/Sepanjang Jaya Kav No.G-21 berdasarkan Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap nomor **171/Pid./2011/PN.kray** dengan terpidana atas nama **Hirza Arofatul Lamaah Binti Nuril Huda** dan dalam perkara tindak Pidana Nomor: **150/Pid.B/2011/PN.Kray**. dengan terpidana atas nama **Bambang Supriyadi Bin Wakidi Hadi Sumartono**.
2. **PARA PENGGUGAT** tidak memiliki alas hak terhadap objek sertifikat yang disengketakan, sehingga **PARA PENGGUGAT** tidak mengalami kerugian sebagaimana yang didalilkan dalam posita angka 29 poin 1 dan 2 serta posita angka 30 tersebut. Dengan demikian dalil-dalil yang dikemukakan **PARA PENGGUGAT** adalah mengada-



ada dan tidak berdasar hukum, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat menolak atau setidaknya mengesampingkan dalil-dalil tersebut.

Dengan demikian, dalil **PARA PENGGUGAT** yang menyatakan bahwa perbuatan **TERGUGAT** mengirimkan surat nomor 319/AZLI-CMP/XI/2021 tertanggal 9 November 2021 adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum atau pelanggaran hukum adalah tidak berdasar dan mengada-ada, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang Terhormat yang mengadili perkara *a quo* menolak dalil **PARA PENGGUGAT** atau setidaknya tidak dapat diterima.

## II. DALAM REKONVENSI

### A. DALAM PROVISI

Bahwa untuk menghindari kerugian dan kesulitan penyelesaian yang lebih besar dikemudian hari, sangat beralasan bagi **PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI** untuk menuntut dijatuhkan putusan provisi yang berkenaan dengan tindakan sementara (*interim measure*), adapun tindakan-tindakan sementara yang objektif dan rasional serta mendesak dan relevan dalam Putusan Provisi ini adalah :

1. Memerintahkan kepada **PARA TERGUGAT REKONVENSI/PARA PENGGUGAT KONVENSI** dan/atau pihak manapun yang mendapatkan kuasa dari **PARA TERGUGAT REKONVENSI/PARA PENGGUGAT KONVENSI** yang menguasai dan memiliki objek sengketa untuk menghentikan segala kegiatan dan keluar dari objek sengketa tersebut;
2. Melarang **PARA TERGUGAT REKONVENSI/PARA PENGGUGAT KONVENSI** dan/atau pihak manapun yang mendapatkan kuasa dari **PARA TERGUGAT REKONVENSI/PARA PENGGUGAT KONVENSI** untuk tidak memindahtangankan/menjual, menukarkan, menjaminkan, menghibahkan atau menyewakan objek sengketa;
3. Melarang **PARA TERGUGAT REKONVENSI/PARA PENGGUGAT KONVENSI** dan/atau pihak manapun yang mendapatkan kuasa dari **PARA TERGUGAT REKONVENSI/PARA PENGGUGAT KONVENSI** untuk melakukan tindakan maupun proses dalam bentuk apapun yang berkenaan dengan permohonan status apapun terhadap objek sengketa.

### B. DALAM POKOK PERKARA



Bahwa dengan ini **PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ** mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap **TERGUGAT I REKONVENSİ/PENGGUGAT I KONVENSİ** dan **TERGUGAT II REKONVENSİ/PENGGUGAT II KONVENSİ** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai ("**PARA TERGUGAT REKONVENSİ/PARA PENGGUGAT KONVENSİ**") dan Kantor Pertanahan Kota Bekasi selanjutnya disebut sebagai ("**TURUT TERGUGAT REKONVENSİ**") dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang telah **PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ** kemukakan pada Eksepsi dan Jawaban, mohon dianggap sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian Rekonvensi ini;
2. Bahwa apa yang termuat pada bagian Konvensi dianggap terulang kembali pada bagian Rekonvensi ini;
3. Bahwa **PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ** adalah sebuah perusahaan asuransi yang bergerak dibidang usaha asuransi jiwa dan asuransi Kesehatan yang beralamat di World Trade Centre 3, 10<sup>th</sup> - 15<sup>th</sup> floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav.29-31, Jakarta Selatan, 12920;
4. Bahwa **PARA TERGUGAT REKONVENSİ/PARA PENGGUGAT KONVENSİ** merupakan mantan karyawan dan tenaga pemasaran dari **PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ** yang diketahui bahwa **TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT I KONVENSİ** terakhir menjabat sebagai *Document Processing Supervisor* sedangkan **TERGUGAT II REKONVENSİ/PENGGUGAT II KONVENSİ** terakhir menjabat sebagai Finansial Konsultan Agen, sehingga dalam hal ini **PARA TERGUGAT REKONVENSİ/PARA PENGGUGAT KONVENSİ** sangat memahami pola bisnis dari bidang usaha yang dilakukan oleh **PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ**;
5. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2011, **TERGUGAT II REKONVENSİ/PENGGUGAT II KONVENSİ** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana *dengan sengaja membantu melakukan kejahatan pemalsuan atas dokumen asuransi jiwa* sebagaimana pada putusan pidana nomor : 150/Pid.B/2011/PN.Kray tanggal 1 Desember 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap/*inkracht*;



6. Bahwa rangkaian perbuatan pidana yang dilakukan oleh **TERGUGAT II REKONVENSİ/PENGGUGAT II KONVENSİ** adalah sebagai berikut:

a. **TERGUGAT II REKONVENSİ/PENGGUGAT II KONVENSİ**

bekerjasama dengan orang yang bernama Hirza Arofatul Lamaah untuk mengajukan klaim palsu kepada **PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ** berdasarkan Formulir Pengajuan Klaim Meninggal Dunia Karena Kecelakaan Nomor : 00000885583-0728 tanggal 5 Desember 2010;

b. Atas pengajuan klaim palsu tersebut, **TERGUGAT II REKONVENSİ/PENGGUGAT II KONVENSİ** menerima pembayaran sebesar Rp4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah) dari **PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT** yang ditransfer melalui Deutsche Bank cabang Jalan Imam Bonjol Jakarta 10310, hal ini dikuatkan berdasarkan Putusan Pidana Nomor : 150/Pid.B/2011/PN.Kray yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah menerima transfer tersebut dari terpidana bernama Hirza Arofatul Lamaah dalam Putusan Pidana nomor : 171/Pid.B/2011/PN.Kray, yang selanjutnya uang tersebut digunakan oleh **TERGUGAT II REKONVENSİ/PENGGUGAT II KONVENSİ**, sebagai berikut :

- 1) Membeli rumah di Perum Mutiara Baru Blok H-8 seharga Rp315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta Rupiah);
- 2) Membeli rumah di Perum Mutiara Baru Blok G-20 seharga Rp315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta Rupiah);
- 3) Biaya renovasi kedua rumah di atas seharga Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah); dan
- 4) Sisanya untuk keperluan pribadi **TERGUGAT II REKONVENSİ/PENGGUGAT II KONVENSİ**.

c. Bahwa untuk menguatkan kerugian yang dialami oleh **PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ**, selanjutnya **PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ** akan mengutip Putusan Pidana Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 150/Pid.B/2011/PN.Kray tanggal 1 Desember 2011 pada halaman 88, yang menyatakan sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa seluruh klaim yang diajukan adalah Rp6.000.000.000,- dengan rincian Rp4.000.000.000,- klaim*





asuransi karena meninggal dunia dan Rp2.000.000.000,-  
klaim asuransi meninggal dunia karena kecelakaan, dan pihak  
PT Allianz Life Indonesia sudah mencairkan pembayaran  
klaim asuransi meninggal dunia sebesar Rp4.000.000.000,-  
sedangkan yang Rp2.000.000.000,- belum ada pencairan”

“Menimbang, bahwa uang sebesar Rp4.000.000.000,-  
dibayar PT Allianz Life Indonesia diterima saksi Hirza Arovatul  
Lamaah melalui transfer ke rekening atas nama Rumaisa  
Huda di rekening Bank BCA nomor 8760416909 kantor  
cabang Ruko Jababeka pada tanggal 17 Januari 2011.”

Selanjutnya pada Putusan Pidana nomor:  
171/Pid.B/2011/PN.Kray tertanggal 9 Januari 2012 halaman 98,  
menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasar fakta tersebut di atas terlihat  
bahwa terdakwa Hirza Arafatul Lamaah telah melakukan  
pemalsuan dokumen perusahaan asuransi jiwa sehingga PT  
Allianz Life mencairkan klaim sebesar Rp4.000.000.000,-  
untuk pengajuan klaim asuransi meninggal dunia atas nama  
Bambang Cipto Wening yang dokumen untuk pengajuan klaim  
tersebut adalah fiktif.”

Maka berdasarkan Putusan Pidana Pengadilan Negeri  
Karanganyar nomor: 171/Pid.B/2011/PN.Kray dan Putusan  
Pidana Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor:  
150/Pid.B/2011/PN.Kray telah jelas dan nyata kerugian yang  
dialami oleh **PENGGUGAT REKONVENS/TERGUGAT**  
**KONVENS** adalah sebesar Rp4.000.000.000,- (empat milyar  
Rupiah);

d. Bahwa dana yang digunakan untuk melakukan transaksi  
pembelian hak atas tanah tersebut di atas adalah kerugian  
**PENGGUGAT REKONVENS/TERGUGAT KONVENS**  
sehubungan dengan tindak pidana pemalsuan atas dokumen  
perusahaan asuransi jiwa perihal kematian **TERGUGAT II**  
**REKONVENS/PENGGUGAT II KONVENS** dalam putusan  
perkara *a quo*.

7. Bahwa berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap/*inkracht*,  
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar terhadap barang  
bukti atas 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 5583/Sepanjang Jaya  
Kav. No. H-8 atas nama **TERGUGAT I REKONVENS**



**/PENGGUGAT I KONVENSI** dan 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 928/Sepanjang Jaya Kav. No. G-21 atas nama **TERGUGAT II REKONVENSI/PENGGUGAT II KONVENSI** tersebut dikembalikan kepada **PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT** dikarenakan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik tersebut diperoleh oleh **PARA TERGUGAT REKONVENSI/PARA PENGGUGAT KONVENSI** dari tindak pidana yaitu dengan membuat klaim palsu yang diajukan kepada **PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI** sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dalam hal ini telah dijelaskan secara terang dan nyata berdasarkan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 150/Pid.B/2011/PN.Kray tanggal 1 Desember 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap/*inkracht*;

8. Sehingga berdasarkan uraian di atas, maka terang dan jelas bahwa **PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI** adalah pemilik sah dari Sertifikat Hak Milik Nomor 5383/Sepanjang Jaya Kav No.H-8 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 928/Sepanjang Jaya Kav No.G-21;
9. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2018, Sertifikat Hak Milik Nomor 5383/Sepanjang Jaya Kav No.H-8 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 928/Sepanjang Jaya Kav No.G-21 dimaksud diserahkan secara tidak tepat kepada **TERGUGAT I REKONVENSI/PENGGUGAT I KONVENSI** dikarenakan pada saat itu **PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI** belum menerima Putusan Pidana Nomor : 171/Pid.B/2011/PN.Kray, Putusan Pidana Nomor : 150/Pid.B/2011/PN.Kray dari Pengadilan Negeri Karanganyar;
10. Kemudian hal ini dimanfaatkan oleh **PARA TERGUGAT REKONVENSI/PARA PENGGUGAT KONVENSI** untuk memperoleh Sertifikat Hak Milik Nomor 5383/Sepanjang Jaya Kav No.H-8 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 928/Sepanjang Jaya Kav No.G-21 mengingat **TERGUGAT I REKONVENSI/PENGGUGAT I KONVENSI** adalah mantan karyawan **PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI** yang dulu menjabat sebagai *Document Processing Supervisor* dan **TERGUGAT II REKONVENSI/PENGGUGAT II KONVENSI** merupakan mantan Finansial Konsultan Agen **PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI**;



11. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan:

*“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada pihak lain, mewajibkan orang atau badan yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*

Maka berdasarkan hal tersebut, maka patutlah bila **PARA TERGUGAT REKONVENSİ/PARA PENGGUGAT KONVENSİ** dihukum karena perbuatannya untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh **PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ**.

12. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 158/Pdt.G/2020/PN.Sby pada tanggal 13 Januari 2021, Majelis hakim dalam putusan tersebut mengabulkan gugatan penggugat dengan dasar adanya putusan perkara pidana. Dalam Putusan tersebut pada halaman 360 sampai dengan halaman 361, Majelis Hakim menimbang sebagai berikut :

*“Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yang memintakan menghukum Tergugat V membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp92.092.000.000,- (sembilan puluh dua milyar sembilan puluh dua juta Rupiah), menurut Majelis Hakim beralasan hukum untuk dikabulkan karena **pihak Penggugat menderita kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat V baik secara pidana maupun secara perdata.**”*

*“Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 yang memintakan menyatakan amar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali maupun upaya hukum lainnya berupa perlawanan dan/atau bantahan ([uitvoerbaar bij voorraad](#)), menurut Majelis Hakim karena **adanya bukti autentik berupa putusan Pengadilan** masing-masing:*

1. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2658/PID.B/2019/PN.SBY, tanggal 10 Desember 2019, atas nama 3 Terdakwa (ketiganya Tergugat dalam perkara a quo);



2. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 910/PDT.G/2019/PN.SBY, tanggal 1 April 2020 (Bukti P-666);

3. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 415/PDT/2020/PT.SBY, tanggal 24 Agustus 2020 (Bukti P-667);”

Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa putusan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap/inkracht dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan perdata berupa perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 [KUHPerdata](#), sehingga jelas dan nyata bahwa **PARA TERGUGAT REKONVENSİ/PARA PENGGUGAT KONVENSİ** telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan **PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ**.

13. Bahwa karena terbukti **PARA TERGUGAT REKONVENSİ/PARA PENGGUGAT KONVENSİ** telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi **PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ**, maka untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan, maka kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar meletakkan sita jaminan terhadap 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 5583/Sepanjang Jaya Kav. No. H-8 atas nama **TERGUGAT I REKONVENSİ /PENGGUGAT I KONVENSİ** dan 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 928/Sepanjang Jaya Kav. No. G-21 atas nama **TERGUGAT II REKONVENSİ/PENGGUGAT II KONVENSİ** yang diajukan secara terpisah dari gugatan *a quo*;
14. Sehingga berdasarkan uraian di atas, Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT REKONVENSİ/PARA PENGGUGAT KONVENSİ** sangat merugikan **PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ**, maka dalam hal ini sangat layak dan patut **PARA TERGUGAT REKONVENSİ/PARA PENGGUGAT KONVENSİ** dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah) atas pengajuan klaim palsu yang dilakukan **TERGUGAT II REKONVENSİ/PENGGUGAT II KONVENSİ** berdasarkan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Karanganyar nomor: 171/Pid.B/2011/PN.Kray dan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 150/Pid.B/2011/PN.Kray;



15. Bahwa **PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ** mempunyai sangkaan yang beralasan bahwa **PARA TERGUGAT REKONVENSİ/PARA PENGGUGAT KONVENSİ** akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang berkekuatan hukum tetap/*inkracht* dalam perkara ini dan oleh karena itu, kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum **PARA TERGUGAT REKONVENSİ/PARA PENGGUGAT KONVENSİ** untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap hari kepada **PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ** bila ternyata **PARA TERGUGAT REKONVENSİ/PARA PENGGUGAT KONVENSİ** tidak memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap/*inkracht* dalam perkara ini;
16. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka sangat beralasan apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya.

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas maka kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

**I. DALAM KONVENSİ**

**A. DALAM EKSEPSİ :**

1. Menerima Eksepsi **TERGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Meyatakan gugatan **PENGGUGAT** tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

**B. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menghukum **PENGGUGAT** untuk membayar biaya perkara.

**II. DALAM REKONVENSİ :**

**A. DALAM PROVISI**

- Menerima dan mengabulkan provisi **PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ** untuk seluruhnya.

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 5383/Sepanjang Jaya Kav





No.H-8 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 928/Sepanjang Jaya Kav No.G-21;

3. Menghukum **PARA TERGUGAT REKONVENSİ/PARA PENGUGAT REKONVENSİ** untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 5383/Sepanjang Jaya Kav No.H-8 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 928/Sepanjang Jaya Kav No.G-21 kepada **PENGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ**;
4. Memerintahkan **TURUT TERGUGAT REKONVENSİ** untuk melakukan pengalihan hak dari **PARA TERGUGAT REKONVENSİ/ PARA PENGUGAT KONVENSİ** menjadi milik **PENGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ** dan mengubah Sertifikat Hak Milik Nomor 5383/Sepanjang Jaya Kav No.H-8 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 928/Sepanjang Jaya Kav No.G-21 menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan;
5. Menyatakan batal demi hukum dan/atau setidaknya tidak berlaku Tanda Terima tanggal 2 Agustus 2018 Antara **PENGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ** dengan **TERGUGAT I REKONVENSİ/PENGUGAT I KONVENSİ**;
6. Menyatakan perbuatan **PARA TERGUGAT REKONVENSİ/PARA PENGUGAT KONVENSİ** telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Putusan Pidana Nomor: 171/Pid.B/2011/PN.Kray dan Putusan Pidana Nomor: 150/Pid.B/2011/PN.Kray dari Pengadilan Negeri Karanganyar;
7. Menghukum **PARA TERGUGAT REKONVENSİ/PARA PENGUGAT KONVENSİ** membayar ganti kerugian sebesar Rp4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah) secara seketika dan sekaligus sejak perkara berkekuatan hukum tetap/*inkracht*;
8. Menghukum dan memerintahkan kepada **PARA TERGUGAT REKONVENSİ/PENGUGAT KONVENSİ** untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada **PARA TERGUGAT REKONVENSİ/PENGUGAT KONVENSİ** sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan atas perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*);
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi;



10. Menghukum **PARA TERGUGAT REKONVENSİ/PARA PENGUGAT KONVENSİ** untuk mematuhi isi putusan perkara ini;
11. Menghukum **PARA TERGUGAT REKONVENSİ/PARA PENGUGAT KONVENSİ** untuk membayar biaya perkara yang timbul.

**Atau**

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban secara e-litigasi melalui aplikasi e court tertanggal 13 Desember 2022, pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

Para Penggugat tidak memiliki Legal standing

1. Bahwa gugatan Para Penggugat terhadap Turut Tergugat bertumpu pada tuduhan bahwa Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena tidak bersedia membuka blokir terhadap obyek sengketa atas permohonan Penggugat, padahal perkara pidana aquo telah selesai dan telah berkekuatan hukum tetap dan Penggugat telah menjalani Putusan pidana nya.
2. Bahwa obyek sengketa secara hukum menjadi milik Tergugat ( PT Allianz ) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 171/Pid.B/2011/PN.Kry. yang menyatakan bahwa sertifikat HM. No. 5383 dan No.928 dikembalikan kepada Tergugat ( PT Asuransi Allianz Life Indonesia ).
3. Bahwa dengan demikian secara hukum Para Penggugat bukan lah pemilik dari obyek sengketa , sehingga tidak memiliki legal standing untuk mengajukan pembukaan blokir terhadap obyek sengketa.
4. Bahwa karena Para Penggugat tidak memiliki lagal standing, maka gugatan dapat dinyatakan cacat formil.
5. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak memiliki legal standing maka gugatan dapat dikategorikan sebagai gugatan yang cacat formil, sehingga gugatan harus dinyatakan **tidak dapat diterima**.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi di atas mohon dianggap termasuk dalam Pokok Perkara.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Turut Tergugat menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang nyata-nyata diakui akan kebenarannya.

3. Bahwa yang menjadi obyek Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* pada pokoknya meminta Pengadilan Negeri Bekasi menyatakan bahwa Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang tidak mau membuka blokir terhadap obyek sengketa.

Hal tersebut tidaklah benar karena tidak sesuai dengan fakta hukum dan hanya asumsi Penggugat.

Bahwa obyek sengketa merupakan barang bukti dari hasil kejahatan tindak pidana TPPU, yang perkara nya telah disidangkan dan telah diputus dan berkekuatan hukum tetap, sebagaimana Putusan PN Karanganyar Nomor : 171/Pid.B/2011/PN.Kry, yang pada amar putusannya disebutkan diantaranya bahwa : Sertifikat HM.No. 5383 dan No. 928 dikembalikan kepada Tergugat ( PT. Allianz ) yang mana sekarang barang bukti tersebut merupakan obyek sengketa dalam perkara ini.

Bahwa secara hukum obyek sengketa adalah milik Tergugat (PT Allianz) bukan lah milik para Para Penggugat sehingga tidak ada hak bagi penggugat untuk meminta pembukaan blokir kepada Turut Tergugat .

Bahwa kewenangan membuka blokir terhadap obyek sengketa adalah pada BPN.

Bahwa Turut Tergugat telah menerima surat dari Tergugat ( PT Allianz ) yang isi nya agar Turut Tergugat tidak melakukan permohonan pembukaan blokir obyek sengketa kepada BPN Kota Bekasi.

Bahwa oleh karena itu dalil Penggugat yang menyatakan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum **haruslah ditolak**.

4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Turut Tergugat telah melanggar hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

Hal tersebut tidaklah benar dan tidak berdasar atas fakta hukum, karena Turut Tergugat telah melakukan proses penanganan perkara sesuai dengan prosedur hukum baik KUHAP, SOP Polri maupun standar HAM, sehingga tidak ada pihak manapun yang dirugikan termasuk Penggugat.

Bahwa oleh karena itu dalil posita Para Penggugat yang menyatakan Turut Tergugat telah merugikan Penggugat haruslah ditolak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian jawaban tersebut di atas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Cq. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat;
- Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tersebut Para Penggugat mengajukan Replik secara e-litigasi melalui aplikasi e court tertanggal 27 Desember 2022;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik secara e-litigasi melalui aplikasi e court tertanggal 10 Januari 2023, Turut Tergugat mengajukan Duplik secara e-litigasi melalui aplikasi e court tertanggal 3 Januari 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan bukti tulisan berupa :

1. Fotocopy sesuai asli, Sertifikat Hak Milik Nomor 5383, Surat Ukur tanggal 15 Maret 1999 Nomor : 2607/1999 seluas 94 M2, terletak di Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, tercatat atas nama Nyonya Suparti, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai asli, Sertifikat Hak Milik Nomor 928, Gambar Situasi tanggal 16 April 1997 Nomor : 5169/1997 seluas 90 M2, terletak di Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, tercatat atas nama Bambang Supriyadi, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai salinan, Putusan Nomor : 171/Pid.B/2011/PN.Kray tanggal 10 Januari 2012, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai salinan, Putusan Nomor : 150/Pid.B/2011/PN.Kray tanggal 1 Desember 2011, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai asli, Tanda Terima tanggal 9 Agustus 2018 perihal penyerahan 2 (dua) SHM Nomor 5383 dan SHM Nomor 923, diberi tanda P-5;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy sesuai asli, Surat Pernyataan tanggal 23 November 2018 perihal penyerahan 2 (dua) SHM Nomor 5383 dan SHM Nomor 923, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy sesuai asli, Surat Nomor : 318/AZLI-CMP/XI/2021 tanggal 9 November 2021 perihal Pengembalian 2 sertifikat SHM Sepanjang Jaya berdasarkan Putusan PN Karanganyar Nomor 171/Pid.B/2011/PN.Kray atas Hirza Arofatul Lamaah Binti Nuril Huda, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Para Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

## 1. Saksi Bintoro Gunawan Wibisono :

- Bahwa, saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan pemblokiran Sertifikat Hak Milik dari rumah milik Penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui alasan pemblokiran tersebut secara detil. saksi mengetahui informasi tersebut dari Penggugat I yang menyampaikan kepada saya bahwa Sertifikat Hak Milik dari rumah milik Penggugat I dan Penggugat II diblokir;
- Bahwa, Menurut informasi dari Penggugat I, bahwa pemblokiran tersebut atas permintaan Tergugat II dan yang melakukan pemblokiran tersebut adalah Tergugat III;
- Bahwa, Ada 2 (dua) nomor Sertifikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa, pertama yaitu Sertifikat Hak Milik No. 5383/ Sepanjang Jaya/ Rawalumbu/ Bekasi atas nama Sutarti atau Penggugat I yang terletak di Jalan Mutiara II Blok H No.8 dengan luas 94 (sembilan puluh empat) m<sup>2</sup>. Kedua, Sertifikat Hak Milik No. 928/Sepanjang Jaya atas nama Bambang Supriyadi atau Penggugat II yang terletak di Jalan Mutiara 8 Blok G21 dengan luas 96 (sembilan puluh enam) m<sup>2</sup>;
- Bahwa, yang diblokir berupa Sertifikat Hak Milik dari rumah milik Penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa, terkait pemblokiran tersebut, saksi tidak mengetahui, tidak mengalami dan tidak melihat pemblokiran SHM tersebut;
- Bahwa, terkait pemblokiran tersebut saksi hanya diinformasikan oleh Penggugat I;
- Bahwa, saksi mengetahui informasi bahwa Sertifikat Hak Milik tersebut diblokir kurang lebih 2 (dua) minggu yang lalu;

## 2. Saksi Moh Dedy Haryadi :

Halaman 38 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 513/Pdt.G/2022/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan pemblokiran Sertifikat Hak Milik dari rumah milik Penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui alasan pemblokiran tersebut secara detil. saksi mengetahui informasi tersebut dari Penggugat I yang menyampaikan kepada saya bahwa Sertifikat Hak Milik dari rumah milik Penggugat I dan Penggugat II diblokir;
- Bahwa, Saksi pernah ditunjukkan oleh Penggugat I Asli dari Sertifikat Hak Milik milik Penggugat I dan Penggugat II yang diblokir tersebut sekitar bulan Januari tahun 2023;
- Bahwa, tanah yang diblokir Ada 2 (dua) nomor Sertifikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa, pertama yaitu Sertifikat Hak Milik No. 5383/ Sepanjang Jaya/ Rawalumbu/ Bekasi atas nama Sutarti atau Penggugat I yang terletak di Jalan Mutiara II Blok H No.8 dengan luas 94 (sembilan puluh empat) m<sup>2</sup> yang berada sejajar sebelah kiri rumah saya. Kedua, Sertifikat Hak Milik No. 928/Sepanjang Jaya atas nama Bambang Supriyadi atau Penggugat II yang terletak di Jalan Mutiara 8 Blok G21 dengan luas 96 (sembilan puluh enam) m<sup>2</sup> yang berada di sebelah kanan rumah saksi;
- Bahwa, Kedua rumah tersebut disewa dan ditempati oleh orang lain;
- Bahwa, saksi hanya mengetahui pemblokiran sebatas informasi dari Penggugat I;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Sertifikat Hak Milik tersebut diblokir pada bulan Januari 2023 ketika Penggugat I menginformasikannya kepada saksi;
- Bahwa, Asli Sertifikat Hak Milik No. 5383 dan No. 928 tersebut sekarang berada di Penggugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy sesuai salinan, Putusan Nomor : 150/Pid.B/2011/PN.Kray tanggal 1 Desember 2011, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy sesuai salinan, Putusan Nomor : 171/Pid.B/2011/PN.Kray tanggal 10 Januari 2012, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy sesuai fotocopy, Surat Keterangan Nomor : 463/AALI-OD-HRD/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011, diberi tanda T-3;

Halaman 39 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 513/Pdt.G/2022/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy sesuai fotocopy, Perjanjian Keagenan tanggal 10 Maret 2011 Nomor : 00057322/0728/BKS 026, atas nama Bambang Supriyadi, diberi tanda T-4;
5. Fotocopy sesuai asli, Akta Pernyataan Para Pemegang Saham PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Nomor : 33 tanggal 9 November 2022, yang dibuat dihadapan Mala Mukti, S.H., L.L.M., Notaris di Jakarta, diberi tanda T-5;
6. Fotocopy sesuai asli, Surat Nomor : AHU-AH.01.09-0076224 tanggal 15 November 2022 perihal Perubahan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT. Asuransi Allianz Life Indonesia, diberi tanda T-6;
7. Fotocopy sesuai fotocopy, Bukti Transfer dari Deutsche Bank Nomor Akun 8760416909 atas nama Rumaisa Huda tanggal 17 Januari 2011 sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), diberi tanda T-7;
8. Fotocopy sesuai fotocopy, No.Ref : AZLI/Life-OPS-Claims/I/2010/M0001 tanggal 13 Januari 2010 perihal Persetujuan Klaim Meninggal Dunia Polis Nomor : 000008185583, diberi tanda T-8;
9. Fotocopy sesuai fotocopy, Data Polis Nomor Polis/Kode Cabang : 000008185583/0728 tanggal Polis diterbitkan 24 September 2008 atas nama Bambang Cipto Wening, diberi tanda T-9;
10. Fotocopy sesuai fotocopy, Formulir Pengajuan Klaim Meninggal Dunia karena Kecelakaan Nomor Polis/Kode Cabang : 000008185583/0728 tanggal 5 Desember 2010, diberi tanda T-10;
11. Fotocopy sesuai fotocopy, Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3216140410640001 atas nama Bambang Cipto Wening, diberi tanda T-11;
12. Fotocopy sesuai fotocopy, Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3216144301700001 atas nama Rumaisa Huda, diberi tanda T-12;
13. Fotocopy sesuai fotocopy, Surat Keterangan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan No.Pol : Sket/85/XI/2010/Sat Lantas tanggal 24 Nopember 2010, diberi tanda T-13;
14. Fotocopy sesuai printout, Surat tanggal 9 November 2021 Nomor : 318/AZLI-CMP/XI/2021, kepada Yth. Sutarti perihal Pengembalian Sertifikat SHM Sepanjang Jaya berdasarkan Putusan PN Karanganyar Nomor : 171/Pid.B/2011/PN.Kray atas Hirza Arofatul Lamaah binti Nuril Huda, diberi tanda T-14;
15. Fotocopy sesuai printout, Surat tanggal 9 November 2021 Nomor : 319/AZLI-CMP/XI/2021 kepada Yth. Kopol R Ari Sulistyawan, S.H., M.H., Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Ruang Unit II Subdit II Direskrimsus Polda Jateng, perihal Keberatan atas Pembukaan

Halaman 40 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 513/Pdt.G/2022/PN Bks



Blokir SHM No. 5383/Sepanjang Jaya dan SHM No. 928/Sepanjang Jaya, diberi tanda T-15;

16. Fotocopy sesuai fotocopy, Sertifikat Hak Milik Nomor 928, Gambar Situasi tanggal 16 April 1997 Nomor : 5169/1997 seluas 90 M2, terletak di Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, tercatat atas nama Bambang Supriyadi, diberi tanda T-16;
17. Fotocopy sesuai fotocopy, Sertifikat Hak Milik Nomor 5383, Surat Ukur tanggal 15 Maret 1999 Nomor : 2607/1999 seluas 94 M2, terletak di Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, tercatat atas nama Nyonya Suparti, diberi tanda T-17;

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy sesuai asli, Surat Laporan Polisi Nomor : LP/14/VI2011/Dit Krimsus tanggal 27 Juni 2011 Pelapor atas nama Robbi Yanuar Walid, S.H Terlapor atas nama Rumaisa Huda, diberi tanda T2-1;
2. Fotocopy sesuai asli, Surat Perintah Penyidikan No.Pol : SP.Sidik/83.A/VII/2011/Dit Reskrimsus, tanggal 19 Juli 2011, diberi tanda T2-2;
3. Fotocopy sesuai asli, Surat Nomor : B/SPDP/15/VIII/2011/Reskrimsus tanggal 10 Agustus 2011, perihal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tsk a.n.sdr. Bambang Supriyadi dan Sdr. Winarto, diberi tanda T2-3;
4. Fotocopy sesuai asli, Surat Perintah Penangkapan No.Pol : SP.Kap/19/VIII/2011/Dit Reskrimsus tanggal 1 Agustus 2011, diberi tanda T2-4;
5. Fotocopy sesuai asli, Berita Acara Penangkapan tanggal 3 Agustus 2011 atas nama tersangka Bambang Supriyadi, diberi tanda T2-5;
6. Fotocopy sesuai asli, Surat Perintah Penahanan No.Pol : SP.Han/2/VIII/2011/Dit Reskrimsus tanggal 4 Agustus 2011, diberi tanda T2-6;
7. Fotocopy sesuai asli, Berita Acara Penahanan tanggal 4 Agustus 2011 atas nama tersangka Bambang Supriyadi, diberi tanda T2-7;
8. Fotocopy sesuai asli, Surat Nomor : B/RES.2.6/7788/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 perihal Permintaan Ijin Khusus Penyitaan, diberi tanda T2-8;
9. Fotocopy sesuai asli, Penetapan Nomor : 16/Pen.Pid/2011/PN.Bks tanggal 11 Agustus 2011, diberi tanda T2-9;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy sesuai asli, Surat Perintah Penyitaan No.Pol : SP.Sita/38/VIII/2011/Dit Reskrimsus tanggal 11 Agustus 2011, diberi tanda T2-10;
11. Fotocopy sesuai asli, Berita Acara Penyitaan tanggal 11 Agustus 2011, diberi tanda T2-11;
12. Fotocopy sesuai asli, Berita Acara Penyitaan tanggal 11 Agustus 2011, diberi tanda T2-12;
13. Fotocopy sesuai asli, Surat Perintah Pengeledahan Rumah, atau Tempat Tertutup lainnya No.Pol : SP.Dah/22/VIII/2011/Dit Reskrimsus tanggal 1 Agustus 2011, diberi tanda T2-13;
14. Fotocopy sesuai asli, Berita Acara Pengeledahan tanggal 3 Agustus 2011, diberi tanda T2-14;
15. Fotocopy sesuai asli, Surat Nomor : B/RES.2.6/8728/IX/2011 tanggal 15 September 2011 perihal Penetapan Pengeledahan Rumah, diberi tanda T2-15;
16. Fotocopy sesuai asli, Penetapan Nomor : 598/Pen.Pid/2011/PN.Bks tanggal 20 September 2011, diberi tanda T2-16;
17. Fotocopy sesuai asli, Surat Nomor : B/RES.2.6/8240/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 perihal Pengiriman Berkas Perkara an. Tsk. Bambang Supriyadi, DKK, diberi tanda T2-17;
18. Fotocopy sesuai fotocopy, Surat Nomor : B-4030/O.3.4/Ep.2/09/2011 tanggal 26 September 2011, perihal Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana an. Tersangka Bambang Supriyadi Bin Wakidi Hadi Sumartono sudah lengkap, diberi tanda T2-18;
19. Fotocopy sesuai asli, Surat Nomor : B/RES.2.6/9153/IX/2011 tanggal 29 September 2011, perihal Pengiriman Barang Bukti dan tsk. Bambang Supriyadi, diberi tanda T2-19;
20. Fotocopy sesuai asli, Berita Acara Serah Terima Tersangka dan barang Bukti tanggal 29 September 2011, diberi tanda T2-20;
21. Fotocopy sesuai petikan, Petikan Putusan Pasal 226 KUHP Nomor : 171/Pid.B/2011/PN.Kray tanggal 10 Januari 2012 atas nama terdakwa Hirza Arofatul Lamaah Binti Nuril Huda, diberi tanda T2-21;
22. Fotocopy sesuai petikan, Petikan Putusan Pasal 226 KUHP Nomor : 150/Pid.B/2011/PN.Kray tanggal 1 Desember 2011 atas nama Terdakwa Bambang Supriyadi Bin Wakidi Hadi Sumartono, diberikan tanda T2-22;
23. Fotocopy sesuai asli, Surat Nomor : R/RES.2.6/2433/VIII/2011 tanggal 11 Agustus 2011 perihal Pemblokiran Sertifikat HM 5383 Sepanjang Jaya Kav No.H-8 an. Sutarti, diberi tanda T2-23;

Halaman 42 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 513/Pdt.G/2022/PN Bks



24. Fotocopy sesuai asli, Surat Nomor : 323/AZLI-CMP/XI/2021 tanggal 10 November 2021 perihal Keberatan Atas Pembukaan Blokir SHM No. 5383/Sepanjang Jaya dan SHM No. 928/Sepanjang Jaya, diberi tanda T2-24;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan kesimpulan secara e-litigasi melalui aplikasi e court tanggal 7 Maret 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM KONVENSI;**

##### **DALAM EKSEPSI;**

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat , Turut Tergugat tersebut Para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 20 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat serta Tanggapan dari Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari materi Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat serta tanggapan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Repliknya Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut telah memasuki pokok perkara, karena untuk dapat diketahuinya apa yang didalilkan dalam eksepsi oleh Tergugat dan Turut Tergugat dalam Eksepsinya tersebut, haruslah adanya pembuktian ;

##### **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat, Turut Tergugat adalah mengenai penyerahan Sertifikat Hak Milik No.5383/Sepanjang Jaya/ Rawalumbu/Bekasi atas nama Sutarti/Penggugat milik Penggugat dan SHM Nomor: 928/Sepanjang Jaya atas nama Bambang Supriyadi/Penggugat milik Penggugat oleh PT. Asuransi Allians Life Indonesia kepada Penggugat adalah sah secara hukum dan menyatakan sah secara hukum Sertifikat Hak Milik No.5383/Sepanjang Jaya/ Rawalumbu/Bekasi atas nama





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutarti/Penggugat adalah milik Penggugat dan SHM Nomor: 928/Sepanjang Jaya atas nama Bambang Supriyadi/Penggugat adalah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Bintoro Gunawan Wibisono, dan 2. Saksi Moh Dedy Haryadi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1. Fotocopy sesuai asli, Sertifikat Hak Milik Nomor 5383, Surat Ukur tanggal 15 Maret 1999 Nomor : 2607/1999 seluas 94 M2, terletak di Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, tercatat atas nama Nyonya Suparti, dan P-2. Fotocopy sesuai asli, Sertifikat Hak Milik Nomor 928, Gambar Situasi tanggal 16 April 1997 Nomor : 5169/1997 seluas 90 M2, terletak di Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, tercatat atas nama Bambang Supriyadi, P-5 Fotocopy sesuai asli, Tanda Terima tanggal 9 Agustus 2018 perihal penyerahan 2 (dua) SHM Nomor 5383 dan SHM Nomor 928, P-6 Fotocopy sesuai asli, Surat Pernyataan tanggal 23 November 2018 perihal penyerahan 2 (dua) SHM Nomor 5383 dan SHM Nomor 928 dan P-7. Fotocopy sesuai asli, Surat Nomor : 318/AZLI-CMP/XI/2021 tanggal 9 November 2021 perihal Pengembalian 2 sertifikat SHM Sepanjang Jaya berdasarkan Putusan PN Karanganyar Nomor 171/Pid.B/2011/PN.Kray atas Hirza Arofatul Lamaah Binti Nuril Huda, diberi tanda P-7;serta Saksi Bintoro Gunawan Wibisono yang pada pokoknya menerangkan : Bahwa, pemblokiran tersebut atas permintaan Tergugat II dan yang melakukan pemblokiran tersebut adalah Tergugat III. Bahwa, Ada 2 (dua) nomor Sertifikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa, pertama yaitu Sertifikat Hak Milik No. 5383/ Sepanjang Jaya/ Rawalumbu/ Bekasi atas nama Sutarti atau Penggugat I yang terletak di Jalan Mutiara II Blok H No.8 dengan luas 94 (sembilan puluh empat) m<sup>2</sup>. Kedua, Sertifikat Hak Milik No. 928/Sepanjang Jaya atas nama Bambang Supriyadi atau Penggugat II yang terletak di Jalan Mutiara 8 Blok G21 dengan luas 96 (sembilan puluh enam) m<sup>2</sup>. Bahwa, yang diblokir berupa Sertifikat Hak Milik dari rumah milik Penggugat I dan Penggugat II dan Saksi Moh Dedy Haryadi yang pada pokoknya menerangkan: Bahwa, saksi tidak mengetahui alasan pemblokiran tersebut secara detil. saksi mengetahui informasi tersebut dari Penggugat I yang menyampaikan kepada saya bahwa Sertifikat Hak Milik dari rumah milik Penggugat I dan Penggugat II diblokir. Bahwa, Saksi pernah ditunjukkan oleh Penggugat I Asli dari Sertifikat Hak Milik milik Penggugat I dan Penggugat II yang diblokir tersebut sekitar bulan Januari

Halaman 44 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 513/Pdt.G/2022/PN Bks



tahun 2023. Bahwa, tanah yang diblokir Ada 2 (dua) nomor Sertifikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa, pertama yaitu Sertifikat Hak Milik No. 5383/Sepanjang Jaya/ Rawalumbu/ Bekasi atas nama Sutarti atau Penggugat I yang terletak di Jalan Mutiara II Blok H No.8 dengan luas 94 (sembilan puluh empat) m<sup>2</sup> yang berada sejajar sebelah kiri rumah saya. Kedua, Sertifikat Hak Milik No. 928/Sepanjang Jaya atas nama Bambang Supriyadi atau Penggugat II yang terletak di Jalan Mutiara 8 Blok G21 dengan luas 96 (sembilan puluh enam) m<sup>2</sup> yang berada di sebelah kanan rumah saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa benar terjadi pemblokiran sertifikat Para Penggugat dan belum diserahkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa "Pemblokiran sertifikat biasanya terjadi bisa karena sengketa, bisa juga karena ada utang-piutang yang berkaitan dengan hak atas tanah tersebut,"

Menimbang, bahwa aturan Mengenai Blokir Sertifikat "Pencatatan blokir dilakukan terhadap hak atas tanah atas perbuatan hukum atau peristiwa hukum, atau karena adanya sengketa atau konflik pertanahan." Seseorang dapat mengajukan pencatatan blokir ke kantor pertanahan setempat untuk dapat memblokir tanah yang merupakan haknya persyaratannya terpenuhi. Sertifikat tanah adalah bukti kepemilikan aset yang sah. Namun dalam beberapa kasus terjadi pemblokiran misalnya masalah sengketa. Pengajuan blokir pada umumnya sesuai peraturan yang berlaku hanya dapat dilakukan satu kali.

Menimbang, bahwa tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan secara hukum terkait kepentingan yang berhubungan dengan tanah. Permohonannya sendiri dapat dilakukan oleh perorangan maupun badan hukum. Selama memenuhi syarat pemblokiran sertifikat tanah yang berlaku. seperti pemilik tanah, ahli waris, perjanjian atau hubungan kerja sama antar dua pihak baik dengan ikatan hukum maupun tidak berlaku sebagai perorangan. Sedangkan badan hukum contohnya Bank atau perusahaan.

Menimbang, bahwa pembekuan atas sertifikat dilakukan atas dasar hukum antara penggugat dan tergugat karena suatu kondisi tertentu yang terjadi. Proses ini melibatkan banyak pihak termasuk pengadilan. Penggugat bisa perorangan maupun badan hukum. Dasar hukum blokir sertifikat tanah yaitu Pasal 3 Permen ATR 13/2017

Menimbang, bahwa tentang bagaimana caranya membuka sertifikat yang diblokir di BPN dan memahami alasan melakukannya sebelum



mengajukannya. Sehingga ketika masalah ini terjadi, masalahnya bisa segera teratasi. Pada umumnya, status blokir pada sertifikat akan terhapus secara otomatis jika sudah habis masanya. Umumnya hanya berlaku selama 30 hari apabila tidak ada permohonan perpanjangan. Apabila disertai jaminan maka akan diperpanjang.

Menimbang, bahwa untuk membuka sertifikat yang diblokir di BPN ada beberapa cara yang dapat dilakukannya. Berikut ini cara yang dapat Anda terapkan:

1. Pencabutan otomatis. Pada pengajuan perpanjangan terdapat catatan sita. Perpanjangan yang diajukan pihak penggugat contoh dalam hal ini adalah pemilik sertifikat dan hak tanah hanya dapat dilakukan 1 kali. Jangka waktu perpanjangan tersebut sama yaitu selama 30 hari. Pada masa ini umumnya terjadi mediasi ataupun proses hukum untuk penyelesaian sengketa. Sebab perpanjangan berikutnya tidak dapat diajukan kembali. Jadi pembekuan atas aset dan bukti kepemilikan hanya berlaku selama maksimal 60 hari kalender. Selanjutnya pihak BPN tidak dapat melakukan perpanjangan. Kecuali bukti kepemilikan tanah tersebut diagunkan. Karena statusnya gugur secara otomatis maka seharusnya tidak dikenakan biaya apapun saat pengambilan sertifikat yang sudah bersih. Anda perlu mempertanyakan apabila dimintai biaya administrasi dari pihak tertentu.
2. Mengajukan permohonan. Apabila Anda ingin mengajukan permohonan pencabutan dapat dilakukan dengan mendatangi BPN dan menyiapkan contoh surat pemblokiran sertifikat tanah. Anda akan mendapatkan informasi catatan blokir sertifikat dan beberapa hal yang berkaitan.

Menimbang, bahwa Blokir atas sertifikat tanah yang dilakukan oleh pemilik sertifikat memiliki masa berlaku selama 30 Hari, terhitung sejak tanggal pemblokiran dilakukan. Sehingga pada saat masa waktu pemblokiran habis, jika pemilik sertifikat ingin tetap memblokir sertifikat tersebut harus melakukan perpanjangan pemblokiran.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2, 3, 4, 5, dan 6 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 7 karena tidak beralasan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

**DALAM REKONVENSI :**

**DALAM PROVISI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk menuntut dijatuhkan putusan provisi yang berkenaan dengan tindakan sementara (interim measure), adapun tindakan-tindakan sementara yang objektif dan rasional serta mendesak dan relevan dalam Putusan Provisi ini adalah :

1. Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT REKONVENSI/PARA PENGGUGAT KONVENSI dan/atau pihak manapun yang mendapatkan kuasa dari PARA TERGUGAT REKONVENSI/PARA PENGGUGAT KONVENSI yang menguasai dan memiliki objek sengketa untuk menghentikan segala kegiatan dan keluar dari objek sengketa tersebut;
2. Melarang PARA TERGUGAT REKONVENSI/PARA PENGGUGAT KONVENSI dan/atau pihak manapun yang mendapatkan kuasa dari PARA TERGUGAT REKONVENSI/PARA PENGGUGAT KONVENSI untuk tidak memindahtangankan/menjual, menukarkan, menjaminkan, menghibahkan atau menyewakan objek sengketa;
3. Melarang PARA TERGUGAT REKONVENSI/PARA PENGGUGAT KONVENSI dan/atau pihak manapun yang mendapatkan kuasa dari PARA TERGUGAT REKONVENSI/PARA PENGGUGAT KONVENSI untuk melakukan tindakan maupun proses dalam bentuk apapun yang berkenaan dengan permohonan status apapun terhadap objek sengketa. Menimbang, bahwa mengenai Provisi diatur didalam Pasal 180 HIR, yang dimaksudkan sebagai penangguhan atas suatu keadaan yang mendesak/darurat untuk dilakukan berkaitan dengan obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa bila ditelaah lebih dalam dari provisi yang diajukan oleh Para Penggugat bahwa hal tersebut menurut Majelis bukan merupakan sesuatu yang bersifat mendesak/darurat untuk dilakukan, selain itu bila dilihat adanya untuk tidak memindahtangankan/menjual, menukarkan, menjaminkan, menghibahkan atau menyewakan objek sengketa, untuk melakukan tindakan maupun proses dalam bentuk apapun yang berkenaan dengan permohonan status apapun terhadap objek sengketa.bukan lagi merupakan materi provisi didalamnya tetapi telah memasuki materi sengketa yang harus dibuktikan terlebih dahulu akan kebenaran dalil gugatan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap Provisi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Majelis menyatakan menolaknya ;

**DALAM POKOK PERKARA;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap TERGUGAT I REKONVENSI/PENGGUGAT I KONVENSI dan TERGUGAT II REKONVENSI/PENGGUGAT II KONVENSI selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai ("PARA TERGUGAT REKONVENSI/PARA PENGGUGAT KONVENSI") dan Kantor Pertanahan Kota Bekasi selanjutnya disebut sebagai ("TURUT TERGUGAT REKONVENSI") dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang telah PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI kemukakan pada Eksepsi dan Jawaban, mohon dianggap sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian Rekonvensi ini;
2. Bahwa apa yang termuat pada bagian Konvensi dianggap terulang kembali pada bagian Rekonvensi ini;
3. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI adalah sebuah perusahaan asuransi yang bergerak dibidang usaha asuransi jiwa dan asuransi Kesehatan yang beralamat di World Trade Centre 3, 10th - 15th floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav.29-31, Jakarta Selatan, 12920;
4. Bahwa PARA TERGUGAT REKONVENSI/PARA PENGGUGAT KONVENSI merupakan mantan karyawan dan tenaga pemasaran dari PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI yang diketahui bahwa TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT I KONVENSI terakhir menjabat sebagai Document Processing Supervisor sedangkan TERGUGAT II REKONVENSI/PENGGUGAT II KONVENSI terakhir menjabat sebagai Finansial Konsultan Agen, sehingga dalam hal ini PARA TERGUGAT REKONVENSI/PARA PENGGUGAT KONVENSI sangat memahami pola bisnis dari bidang usaha yang dilakukan oleh PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI;
5. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2011, TERGUGAT II REKONVENSI/PENGGUGAT II KONVENSI terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana dengan sengaja membantu melakukan kejahatan pemalsuan atas dokumen asuransi jiwa sebagaimana pada putusan pidana nomor : 150/Pid.B/2011/PN.Kray tanggal 1 Desember 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap/inkracht;
6. Bahwa rangkaian perbuatan pidana yang dilakukan oleh TERGUGAT II REKONVENSI/PENGGUGAT II KONVENSI adalah sebagai berikut:
  - a. TERGUGAT II REKONVENSI/PENGGUGAT II KONVENSI bekerjasama dengan orang yang bernama Hirza Arofatul Lamaah

Halaman 48 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 513/Pdt.G/2022/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48





untuk mengajukan klaim palsu kepada PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI berdasarkan Formulir Pengajuan Klaim Meninggal Dunia Karena Kecelakaan Nomor : 00000885583-0728 tanggal 5 Desember 2010;

b. Atas pengajuan klaim palsu tersebut, TERGUGAT II REKONVENSI/PENGGUGAT II KONVENSI menerima pembayaran sebesar Rp4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah) dari PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT yang ditransfer melalui Deutsche Bank cabang Jalan Imam Bonjol Jakarta 10310, hal ini dikuatkan berdasarkan Putusan Pidana Nomor : 150/Pid.B/2011/PN.Kray yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah menerima transfer tersebut dari terpidana bernama Hirza Arofatul Lamaah dalam Putusan Pidana nomor : 171/Pid.B/2011/PN.Kray, yang selanjutnya uang tersebut digunakan oleh TERGUGAT II REKONVENSI/PENGGUGAT II KONVENSI, sebagai berikut :

- 1) Membeli rumah di Perum Mutiara Baru Blok H-8 seharga Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta Rupiah);
- 2) Membeli rumah di Perum Mutiara Baru Blok G-20 seharga Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta Rupiah);
- 3) Biaya renovasi kedua rumah di atas seharga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah); dan
- 4) Sisanya untuk keperluan pribadi TERGUGAT II REKONVENSI/PENGGUGAT II KONVENSI.

c. Bahwa untuk menguatkan kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI, selanjutnya PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI akan mengutip Putusan Pidana Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 150/Pid.B/2011/PN.Kray tanggal 1 Desember 2011 pada halaman 88, yang menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa seluruh klaim yang diajukan adalah Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) dengan rincian Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) klaim asuransi karena meninggal dunia dan Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) klaim asuransi meninggal dunia karena kecelakaan, dan pihak PT Allianz Life Indonesia sudah mencairkan pembayaran klaim asuransi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) sedangkan yang Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) belum ada pencairan”

“Menimbang, bahwa uang sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dibayar PT Allianz Life Indonesia diterima saksi Hirza Arovatul Lamaah melalui transfer ke rekening atas nama Rumaisa Huda di rekening Bank BCA nomor 8760416909 kantor cabang Ruko Jababeka pada tanggal 17 Januari 2011.”

Selanjutnya pada Putusan Pidana nomor: 171/Pid.B/2011/PN.Kray tertanggal 9 Januari 2012 halaman 98, menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasar fakta tersebut di atas terlihat bahwa terdakwa Hirza Arafatul Lamaah telah melakukan pemalsuan dokumen perusahaan asuransi jiwa sehingga PT Allianz Life mencairkan klaim sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) untuk pengajuan klaim asuransi meninggal dunia atas nama Bambang Cipto Wening yang dokumen untuk pengajuan klaim tersebut adalah fiktif.”

Maka berdasarkan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Karanganyar nomor: 171/Pid.B/2011/PN.Kray dan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 150/Pid.B/2011/PN.Kray telah jelas dan nyata kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT REKONVENS/TERGUGAT KONVENS adalah sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar Rupiah);

d. Bahwa dana yang digunakan untuk melakukan transaksi pembelian hak atas tanah tersebut di atas adalah kerugian PENGGUGAT REKONVENS/TERGUGAT KONVENS sehubungan dengan tindak pidana pemalsuan atas dokumen perusahaan asuransi jiwa perihal kematian TERGUGAT II REKONVENS/PENGGUGAT II KONVENS dalam putusan perkara a quo.

7. Bahwa berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap/inkracht, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar terhadap barang bukti atas 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 5383/Sepanjang Jaya Kav. No. H-8 atas nama TERGUGAT I REKONVENS /PENGGUGAT I KONVENS dan 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 928/Sepanjang Jaya Kav. No. G-21 atas nama TERGUGAT II REKONVENS/PENGGUGAT II KONVENS tersebut dikembalikan kepada PENGGUGAT REKONVENS/TERGUGAT dikarenakan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik tersebut diperoleh oleh PARA

Halaman 50 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 513/Pdt.G/2022/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT REKONVENSİ/PARA PENGGUGAT KONVENSİ dari tindak pidana yaitu dengan membuat klaim palsu yang diajukan kepada PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dalam hal ini telah dijelaskan secara terang dan nyata berdasarkan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 150/Pid.B/2011/PN.Kray tanggal 1 Desember 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap/inkracht;

8. Sehingga berdasarkan uraian di atas, maka terang dan jelas bahwa PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ adalah pemilik sah dari Sertifikat Hak Milik Nomor 5383/Sepanjang Jaya Kav No.H-8 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 928/Sepanjang Jaya Kav No.G-21;
9. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2018, Sertifikat Hak Milik Nomor 5383/Sepanjang Jaya Kav No.H-8 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 928/Sepanjang Jaya Kav No.G-21 dimaksud diserahkan secara tidak tepat kepada TERGUGAT I REKONVENSİ/PENGGUGAT I KONVENSİ dikarenakan pada saat itu PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ belum menerima Putusan Pidana Nomor : 171/Pid.B/2011/PN.Kray, Putusan Pidana Nomor : 150/Pid.B/2011/PN.Kray dari Pengadilan Negeri Karanganyar;
10. Kemudian hal ini dimanfaatkan oleh PARA TERGUGAT REKONVENSİ/PARA PENGGUGAT KONVENSİ untuk memperoleh Sertifikat Hak Milik Nomor 5383/Sepanjang Jaya Kav No.H-8 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 928/Sepanjang Jaya Kav No.G-21 mengingat TERGUGAT I REKONVENSİ/PENGGUGAT I KONVENSİ adalah mantan karyawan PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ yang dulu menjabat sebagai Document Processing Supervisor dan TERGUGAT II REKONVENSİ/PENGGUGAT II KONVENSİ merupakan mantan Finansial Konsultan Agen PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ;
11. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan:  
"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada pihak lain, mewajibkan orang atau badan yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"  
Maka berdasarkan hal tersebut, maka patutlah bila PARA TERGUGAT REKONVENSİ/PARA PENGGUGAT KONVENSİ dihukum karena perbuatannya untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ.



12. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 158/Pdt.G/2020/PN.Sby pada tanggal 13 Januari 2021, Majelis hakim dalam putusan tersebut mengabulkan gugatan penggugat dengan dasar adanya putusan perkara pidana. Dalam Putusan tersebut pada halaman 360 sampai dengan halaman 361, Majelis Hakim menimbang sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yang memintakan menghukum Tergugat membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp92.092.000.000,00 (sembilan puluh dua milyar sembilan puluh dua juta Rupiah), menurut Majelis Hakim beralasan hukum untuk dikabulkan karena pihak Penggugat menderita kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat baik secara pidana maupun secara perdata.”

“Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 yang memintakan menyatakan amar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali maupun upaya hukum lainnya berupa perlawanan dan/atau bantahan (uitvoerbaar bij voorraad), menurut Majelis Hakim karena adanya bukti autentik berupa putusan Pengadilan masing-masing:

1. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2658/PID.B/2019/PN.SBY, tanggal 10 Desember 2019, atas nama 3 Terdakwa (ketiganya Tergugat dalam perkara a quo);
2. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 910/PDT.G/2019/PN.SBY, tanggal 1 April 2020 (Bukti P-666);
3. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 415/PDT/2020/PT.SBY, tanggal 24 Agustus 2020 (Bukti P-667);”

Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa putusan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap/inkracht dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan perdata berupa perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, sehingga jelas dan nyata bahwa PARA TERGUGAT REKONVENSI/PARA PENGGUGAT KONVENSI telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI.

13. Bahwa karena terbukti PARA TERGUGAT REKONVENSI/PARA PENGGUGAT KONVENSI telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, maka untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan, maka kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar meletakkan sita jaminan terhadap 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 5383/Sepanjang Jaya Kav. No. H-8 atas nama TERGUGAT I REKONVENSI /PENGGUGAT I KONVENSI dan 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 928/Sepanjang Jaya Kav. No. G-21 atas nama TERGUGAT II REKONVENSI/PENGGUGAT II KONVENSI yang diajukan secara terpisah dari gugatan a quo;

14. Sehingga berdasarkan uraian di atas, Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT REKONVENSI/PARA PENGGUGAT KONVENSI sangat merugikan PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, maka dalam hal ini sangat layak dan patut PARA TERGUGAT REKONVENSI/PARA PENGGUGAT KONVENSI dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah) atas pengajuan klaim palsu yang dilakukan TERGUGAT II REKONVENSI/PENGGUGAT II KONVENSI berdasarkan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Karanganyar nomor: 171/Pid.B/2011/PN.Kray dan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 150/Pid.B/2011/PN.Kray;

15. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI mempunyai sangkaan yang beralasan bahwa PARA TERGUGAT REKONVENSI/PARA PENGGUGAT KONVENSI akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang berkekuatan hukum tetap/inkracht dalam perkara ini dan oleh karena itu, kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSI/PARA PENGGUGAT KONVENSI untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap hari kepada PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI bila ternyata PARA TERGUGAT REKONVENSI/PARA PENGGUGAT KONVENSI tidak memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap/Inkracht dalam perkara ini;

16. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka sangat beralasan apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya.

Menimbang, bahwa oleh karena didalam materi pokok perkara didalam Konvensi telah dipertimbangkan dan Majelis telah menyatakan mengabulkan gugatan sebagian, maka terhadap materi pokok perkara didalam Rekonvensi

Halaman 53 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 513/Pdt.G/2022/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis juga tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi karena gugatan dalam Rekonpensi ini juga sangat erat kaitannya dengan materi didalam gugatan Konpensi dan Majelis juga menyatakan terhadap gugatan Rekonpensi dinyatakan ditolak ;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena didalam gugatan Konpensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap biaya perkara dibebankan kepada Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi, dan Turut Tergugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal tersebut dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi dari Tergugat mengenai kewenangan mengadili secara absolut
- Menolak Eksepsi Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

- Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan penyerahan Sertifikat Hak Milik No.5383/Sepanjang Jaya/Rawalumbu/Bekasi atas nama Sutarti/Penggugat milik Penggugat dan SHM Nomor: 928/Sepanjang Jaya atas nama Bambang Supriyadi/Penggugat milik Penggugat oleh PT. Asuransi Allians Life Indonesia kepada Penggugat adalah sah secara hukum;
- Menyatakan sah secara hukum Sertifikat Hak Milik No.5383/Sepanjang Jaya/ Rawalumbu/Bekasi atas nama Sutarti/Penggugat adalah milik Penggugat dan SHM Nomor: 928/Sepanjang Jaya atas nama Bambang Supriyadi/Penggugat adalah milik Penggugat;
- Menyatakan Surat Tergugat PT. Asuransi Allianz Life Indonesia No.318/AZLI-CMP/XI/2021, tertanggal 09 November 2021 adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati putusan;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

Halaman 54 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 513/Pdt.G/2022/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisi PENGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI untuk seluruhnya.

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan PENGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI untuk seluruhnya;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat dalam Konpensi/Pengugat dalam Rekonpensi dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp937.400,00 (Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa tanggal 11 April 2023, oleh kami, I Ketut Pancaria, S.H., sebagai Hakim Ketua, Basuki Wiyono, S.H., M.H. dan Ika Lusiana Riyanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 513/Pdt.G/2022/PN Bks tanggal 7 Februari 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Febrianti Rasjad, S.H, Panitera Pengganti, dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat I dan Penggugat II, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Basuki Wiyono, S.H., M.H.

I Ketut Pancaria, S.H.

TTD

Ika Lusiana Riyanti, S.H..

Panitera Pengganti,

TTD

Febrianti Rasjad, S.H

Halaman 55 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 513/Pdt.G/2022/PN Bks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian biaya :**

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses / ATK	Rp	75.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp	14.400,00
4. Biaya Panggilan	Rp	684.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp	30.000,00
6. Biaya Pos	Rp.	34.000,00
7. Biaya Sumpah	Rp	50.000,00
8. Redaksi	Rp	10.000,00
9. Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah ..... Rp 937.400,00

(Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).